

**PEMBENTUKAN *AD HOC JOINT TASK FORCE* INDONESIA –
MALAYSIA – UNI EROPA SEBAGAI RESPON ATAS
KEBIJAKAN *EUROPEAN UNION DEFORESTATION
REGULATION***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hubungan Internasional



Disusun oleh:

Siti Maryam

210600013

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
JAKARTA**

2025

***THE ESTABLISHMENT OF THE INDONESIA–MALAYSIA–
EUROPEAN UNION AD HOC JOINT TASK FORCE AS A
RESPONSE TO THE EUROPEAN UNION DEFORESTATION
REGULATION***

THESIS

Submitted as one of the requirements for obtaining a Bachelor's Degree in
International Relations



Compiled by:

Siti Maryam

210600013

**DEPARTMENT INTERNASIONAL RELATIONS
FACULTY SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
SATYA NEGARA INDONESIA UNIVERSITY
JAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Maryam

NIM : 210600013

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri dan seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenai sanksi pembatalan skripsi ini apabila melakukan tindakan plagiat (penjiplakan).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Jakarta, 08 Agustus 2025



Siti Maryam

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Maryam

NIM : 210600013

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* Indonesia – Malaysia –
Uni Eropa Sebagai Respon Atas Kebijakan *European Union*
Deforestation Regulation

Tanggal Ujian : 12 Agustus 2025

Jakarta, 08 Agustus 2025

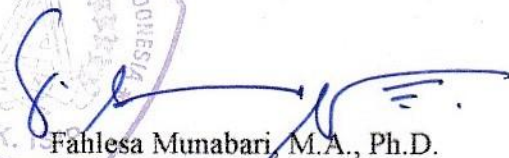

Pembimbing I

Djosept Harmat Tarigan, S.IP., M.Si


Menyetujui,
Pembimbing II
UNIVERSITAS SATYA
NEGARA INDONESIA

Alessandro Kurniawan Ulung, S.Sos., M.A.

Mengetahui,


Dekan FISIP

Fahlesa Munabari, M.A., Ph.D.
NUPTK: 5743760661130202


Ketua Program Studi

Pradono Budi Saputro, S.Hum., M.Si.
NUPTK: 8552761662137032

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Nama : Siti Maryam
NIM : 210600013
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* Indonesia – Malaysia –
Uni Eropa Sebagai Respon Atas Kebijakan *European Union*
Deforestation Regulation
Tanggal Ujian : 12 Agustus 2025

Skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran dan komentar Tim Penguji sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Satya Negara Indonesia.

UNIVERSITAS SATYA
NEGARA INDONESIA

Jakarta, 25 Agustus 2025

Ketua Penguji



Assoc. Prof. Fahlesa Munabari, M.A., Ph.D.

Penguji I



Andina Mustika Ayu, M.Si

Penguji II



Djoesept Haymat Tarigan, S.IP., M.Si.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pembentukan Ad hoc Joint Task Force Indonesia-Malaysia-Uni Eropa Sebagai Respon Atas Kebijakan European Union Deforestation Regulation*. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia.

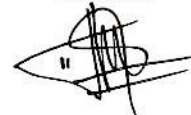
Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Rektor Universitas Satya Negara Indonesia, Bapak Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA, MBA.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia, Bapak Assoc. Prof. Fahlesa Munabari Ph. D.
3. Kepala Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Pradono Budi Saputro, S.Hum., M.Si.
4. Dosen Pembimbing I Penulis, Bapak Djoesept Harmat Tarigan, S. IP, M. Si., dan Dosen Pembimbing II, Bapak Alessandro Kurniawan ulung, S.Sos., M.A. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dan kebaikan yang luar biasa.
5. Seluruh dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Satya Negara Indonesia. Terima kasih atas segala ilmu berharga yang telah diberikan.
6. Bapak Assoc. Prof. Suyatno Ladiqi, Ph.D. yang telah bersedia menjadi narasumber dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Penulis yang tak henti mengirimkan do'a, Kakak-kakak, dan Adik penulis yang terkasih, Alhamdulillah atas semua dukungan luar biasa serta didikan yang kalian berikan selama ini, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

8. Seluruh teman-teman HI angkatan 2021 yang telah selalu membantu dan menemani penulis selama masa perkuliahan, terima kasih atas suka citanya!
9. Teman terkasih penulis, Alingka, Albi, Nabila, Ratu, Anggi, Zheryl, Kak Anggi, Kak Chory yang selalu mau mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih tak terhingga untuk sahabat serta adik online Penulis, Siti Mulyani yang selalu membantu penulis dalam setiap kesulitan yang dihadapi, selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini, dan memberikan dukungan psikologis kepada penulis, serta bersedia tetap berada disamping penulis sampai saat ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih tak terhingga juga untuk diri sendiri yang telah berjuang tak kenal lelah untuk bisa menyelesaikan studi ini hingga akhir walaupun harus membagi waktu dan pikiran untuk bekerja dan belajar.

Jakarta, 08 Agustus 2025

Penulis



Siti Maryam

DOSEN PEMBIMBING I : Djoesept Harmat Tarigan, S.IP., M.Si.

DOSEN PEMBIMBING II : Alessandro Kurniawan Ulung, S.Sos., M.A.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang respon Indonesia terhadap kebijakan European Union deforestation Regulation (EUDR) dengan membentuk Ad Hoc joint Task Force Bersama Malaysia dan Uni Eropa. Dalam kebijakan EUDR, setiap produk komoditas hutan yang di ekspor ke Uni Eropa harus bebas dari deforestasi. Penerapan kebijakan ini berdampak negative bagi perekonomian negara-negara produsen. Oleh sebab itu, pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* merupakan strategi Indonesia dan Malaysia untuk menegosiasikan pengimplementasian dari kebijakan EUDR agar bisa meminimalisir dampak negative bagi para produsen dan perekonomian negara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori rational choice dengan konsep kepentingan nasional dan kerja sama internasional sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan. Dengan metode penelitian kualitatif dan kajian literatur, peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari buku, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen dari situs pemerintah sebagai bahan dalam mengkaji permasalahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa dalam merespons kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) mencerminkan strategi diplomasi negara yang dikalkulasi secara rasional guna mempertahankan kepentingan nasional dalam sektor ekonomi strategis.

Kata Kunci : *Ad Hoc Joint Task Force*, *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), **Kepentingan Nasional, Kelapa Sawit, Kerja Sama Internasional**

ADVISOR I : Djoesept Harmat Tarigan, S.IP., M.Si.
ADVISOR II : Alessandro Kurniawan Ulung, S.Sos., M.A.

ABSTRACT

This study discusses Indonesia's response to the European Union Deforestation Regulation (EUDR) policy by forming an Ad Hoc Joint Task Force with Malaysia and the European Union. Under the EUDR policy, all forest commodities exported to the European Union must be deforestation-free. The implementation of this policy has a negative impact on the economies of producer countries. Therefore, the formation of the Ad Hoc Joint Task Force is a strategy by Indonesia and Malaysia to negotiate the implementation of the EUDR policy in order to minimize the negative impact on producers and the national economy. In this study, the researcher uses rational choice theory with the concepts of national interest and international cooperation as the basis for analyzing the problem. Using qualitative research methods and literature review, the researcher collects various information from books, scientific articles, and documents from government websites as material for analyzing the problem. This study shows that the formation of the Ad Hoc Joint Task Force (JTF) between Indonesia, Malaysia, and the European Union in response to the European Union Deforestation Regulation (EUDR) reflects a rationally calculated diplomatic strategy to uphold national interests in strategic economic sectors.

Key Word :Ad Hoc Joint Task Force, European Union deforestation Regulation (EUDR), National Interest, International cooperation, Palm Oil

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Batasan Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Teori dan Konsep.....	19
2.2.1 <i>Rational Choice Theory</i>	19
2.2.2 Konsep Kepentingan Nasional	22
2.2.3 Kerja Sama Internasional	23
2.3 Alur Pemikiran	25
2.4 Argumen Utama	25
BAB III.....	26
METODOLOGI PENELITIAN	26

3.1	Paradigma Penelitian	26
3.2	Pendekatan Penelitian	27
3.3	Jenis Penelitian	28
3.4	Unit Analisis	28
3.5	Teknik Pengumpulan Data	30
3.6	Teknik Analisis Data.....	31
3.7	Teknik Keabsahan Data	32
BAB IV		34
HASIL DAN PEMBAHASAN		34
4.1	Hasil Penelitian	34
4.1.1	Gambaran Umum Kebijakan European Union Deforestation Regulation.....	34
4.1.2	Pembentukan Ad Hoc Joint Task Force Indonesia-Malaysia-Uni Eropa	39
4.1.3	Respon Indonesia Terhadap Kebijakan <i>European Union Deforestation Regulation</i>	60
4.1.4	Respon Malaysia Terhadap Kebijakan <i>European Union Deforestation Regulation</i>	61
4.2	Pembahasan	64
BAB V		69
PENUTUP.....		69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN.....		80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	14
---------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pemikiran Penelitian	25
<i>Gambar 4. 1 Laju Deforestasi dari Tahun ke Tahun.....</i>	35
Gambar 4. 2 Areal Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Menurut Status Pengusahaan, 2023.....	43
Gambar 4. 3 Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Dari tahun 2015-2021.....	44
Gambar 4. 4 Diagram Persebaran Status Produksi Sawit di Malaysia	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	81
Lampiran 2	82



DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
CPOPC	: <i>Council of Palm Oil Producing Countries</i>
EUDR	: <i>European Union Deforestation Regulation</i>
GDPR	: <i>General Data Protection Regulation</i>
ISPO	: <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>
JTF	: <i>Joint Task Force</i>
MSPO	: <i>Malaysian Sustainable Palm Oil</i>
NDC	: <i>National Dashboard for Commodities</i>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang mulai diterapkan sejak 29 Juni 2023 membawa dampak besar bagi negara-negara berkembang, khususnya yang menggantungkan perekonomian pada ekspor komoditas berbasis sumber daya alam. Langkah Uni Eropa yang memberlakukan regulasi ini secara ekstrateritorial, atau ke luar wilayahnya sendiri, dikenal sebagai fenomena Brussels Effect. Banyak pihak menganggap pendekatan ini terkesan sepihak, karena tidak melibatkan mekanisme internasional yang sah seperti melalui konsensus global atau organisasi multilateral. Akibatnya, kebijakan ini dipandang oleh sebagian kalangan sebagai bentuk imperialisme regulasi, di mana Uni Eropa memaksakan standar hukum dan nilai-nilainya ke negara lain tanpa mempertimbangkan keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di luar wilayahnya (Monitor, 2023).

Kebijakan EUDR bertujuan untuk menghentikan masuknya produk-produk yang berkaitan dengan deforestasi dan degradasi hutan ke pasar Eropa. Latar belakang regulasi ini tidak terlepas dari kekhawatiran akan krisis lingkungan, khususnya perubahan iklim dan menurunnya keanekaragaman hayati, yang banyak dipicu oleh aktivitas deforestasi dan kerusakan hutan. Dengan diberlakukannya EUDR, Uni Eropa berharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca akibat deforestasi, serta mendorong konsumsi global terhadap produk-produk yang tidak

merusak hutan, sehingga membantu menjaga kelestarian hutan dan biodiversitas secara global (Sahuri et al., 2024).

Dalam *article 3* Regulasi Uni Eropa melarang masuknya komoditas beserta produk olahannya ke pasar Eropa apabila berkaitan dengan aktivitas deforestasi, kerusakan hutan, atau ketidaksesuaian hukum, dengan batas waktu yang ditetapkan sejak 31 Desember 2020. Akses ke pasar Uni Eropa hanya dibolehkan jika produk tersebut:

- a. Tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi atau degradasi hutan setelah tanggal tersebut;
- b. Telah diproduksi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di negara asalnya; serta
- c. Telah melalui proses verifikasi ketelusuran (*due diligence*) yang mencakup rantai pasok yang dapat ditelusuri, koordinat lokasi produksi (geolokasi), serta langkah mitigasi risiko yang disesuaikan dengan klasifikasi risiko—baik rendah, sedang, maupun tinggi (Monitor, 2023).

Regulasi ini secara langsung memengaruhi beberapa komoditas unggulan Indonesia yang selama ini menjadi andalan ekspor ke pasar Eropa. Produk- produk seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan kayu, yang merupakan tulang punggung ekspor Indonesia ke Uni Eropa, kini menghadapi tantangan baru untuk memenuhi standar keberlanjutan yang lebih ketat.

Sebagai negara yang cukup bergantung pada ekspor komoditas yang kini masuk dalam cakupan EUDR, Indonesia menghadapi tantangan serius dari hadirnya standar lingkungan global yang baru ini. EUDR memperkenalkan bentuk

hambatan non-tarif tambahan, yang tidak hanya memperketat syarat keberlanjutan, tetapi juga meningkatkan beban administratif serta biaya kepatuhan, terutama bagi eksportir dari negara berkembang. Dalam kondisi seperti ini, negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekspor berbasis lahan, khususnya kelapa sawit berpotensi menghadapi penyusutan akses ke pasar Uni Eropa bila tidak mampu menyesuaikan diri dengan standar keberlanjutan yang ditetapkan. Lebih jauh, ketentuan sertifikasi yang diwajibkan oleh regulasi tersebut dapat menciptakan jurang ketimpangan antara pelaku usaha skala besar dan kecil. Perusahaan besar umumnya punya sumber daya dan infrastruktur untuk memenuhi persyaratan tersebut, sementara pelaku usaha kecil kerap terkendala dalam hal teknis, biaya, maupun akses terhadap sistem kepatuhan yang kompleks (Hasna, 2025).

Implementasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) diperkirakan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa. Menurut laporan PwC Indonesia, apabila Indonesia gagal memenuhi standar keberlanjutan dan ketelusuran yang ditetapkan dalam regulasi tersebut, maka total potensi kerugian ekspor bisa mencapai hingga USD 7 miliar per tahun. Kerugian terbesar diproyeksikan akan dialami oleh sektor minyak kelapa sawit (CPO) yang saat ini menyumbang sekitar USD 3,5 miliar per tahun untuk ekspor ke Eropa. Selain itu, sektor karet alam juga sangat berisiko, dengan nilai ekspor ke Uni Eropa yang mencapai hampir USD 1 miliar per tahun, serta sektor produk kayu dan perkebunan lainnya seperti kopi, kakao, dan teh yang turut menghadapi tekanan serupa. Besarnya potensi kerugian ini mencerminkan

pentingnya kesiapan Indonesia, baik dari segi regulasi domestik, sistem verifikasi legalitas, hingga kesiapan pelaku industri dalam menerapkan prinsip-prinsip *due diligence* dan ketelusuran rantai pasok sebagaimana disyaratkan dalam EUDR (Cahyoputra, 2023).

Dalam merespon kebijakan tersebut, pada Mei 2023, Indonesia dan Malaysia melakukan misi diplomatik bersama ke Brussel, pusat pemerintahan Uni Eropa. Tujuan utama kunjungan tersebut adalah untuk berdialog langsung dengan para pembuat kebijakan di Komisi Eropa dan anggota Parlemen Uni Eropa yang terlibat dalam perumusan EUDR. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia-Malaysia menyampaikan keberatan mereka terhadap regulasi ini dan menjelaskan potensi dampak negatif yang mungkin timbul jika EUDR diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi khusus negara produsen.

Pembentukan *Joint Task Force* (JTF) antara Indonesia – Malaysia – Uni Eropa merupakan langkah strategis sebagai media konsultatif dalam membangun kesepahaman mengenai implementasi kebijakan EUDR. Kerja sama tersebut juga sebagai bentuk *balance of power* Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi tekanan kebijakan dari Uni Eropa. Konsep ini penting dalam hubungan internasional yang merujuk pada distribusi kekuasaan di antara negara-negara sedemikian rupa sehingga tidak ada satu negara pun yang cukup kuat untuk mendominasi atau mengendalikan negara lain. Tujuan utama dari keseimbangan kekuasaan ini adalah mencegah terjadinya dominasi oleh satu pihak, yang bisa menyebabkan konflik atau ketidakstabilan global.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Regulasi kebijakan deforestasi yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa telah menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara-negara berkembang yang bergantung pada ekspor komoditas. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang menjadikan ekspor komoditas sebagai pilar ekonomi negara, terkena imbasnya dengan pembatasan ekspor dari Uni Eropa. Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah “Mengapa Indonesia dan Malaysia membentuk *Ad Hoc Joint Task Force* Bersama Malaysia sebagai respons terhadap kebijakan EUDR?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk memahami respon Indonesia terhadap kebijakan EUDR dengan membentuk *Ad Hoc Joint Task Force* dengan Malaysia dan Uni Eropa. Tulisan ini disusun berdasarkan teori *Rational choice theory* dengan konsep Kepentingan Nasional dan Kerja Sama Internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi atas dua hal yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan kontribusi keilmuan studi hubungan internasional terkait pengaruh kebijakan suatu negara
2. Untuk memahami bagaimana suatu negara merespon kebijakan dari negara lain

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan gambaran bahwa diperlukannya negosiasi antara Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa dalam memahami implementasi dari kebijakan EUDR ini.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup kajian agar pembahasan lebih terfokus dan terarah. Penelitian hanya menganalisis pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) Indonesia–Malaysia–Uni Eropa sebagai respons terhadap implementasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), dengan penekanan pada kepentingan ekonomi, lingkungan, dan politik yang tercermin melalui lima workstream utama yang dibahas dalam forum tersebut. Ruang lingkup geografis penelitian terbatas pada Indonesia dan Malaysia sebagai negara produsen utama komoditas terdampak, serta Uni Eropa sebagai aktor pembuat regulasi, sehingga dinamika yang melibatkan negara lain di luar ketiga pihak tersebut tidak dibahas secara mendalam. Dari sisi temporal, penelitian difokuskan pada periode 2023–2024, yakni sejak pembentukan JTF hingga pelaksanaan pertemuan kedua JTF, sehingga perkembangan setelah periode tersebut hanya disebutkan secara sekilas sebagai informasi tambahan. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan *Rational Choice Theory* dengan konsep kepentingan nasional sebagai kerangka analisis utama, sementara teori lain tidak menjadi fokus kajian. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, berupa dokumen resmi, laporan lembaga internasional, pernyataan pemerintah, artikel

akademik, hasil wawancara, serta berita yang relevan, sementara data kuantitatif hanya dijadikan pelengkap untuk memperkuat analisis.

1.6 Sitematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menerangkan alasan penulis mengambil penelitian permasalahan ini dan dinilai layak untuk diteliti dan dikaji lebih dalam lagi sebagai bahan kajian ilmiah. Dalam bab ini, penulis menjelaskan bagaimana latar belakang permasalahan yang menjadi masalah sehingga akan dibahas pada bab selanjutnya, ada juga pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana kerangka pemikiran dan teori yang digunakan untuk membedah permasalahan yang penulis ambil, atau dapat dikatakan sebagai (pisau analisis) sehingga mampu menghasilkan sebuah hasil dan membantu dalam bab pembahasan lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan bagaimana metodologi penulisan dilakukan. Meliputi Paradigma penelitian yang penulis gunakan sebagai sudut pandang guna melihat suatu permasalahan kemudian ada pendekatan penelitian, jenis penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

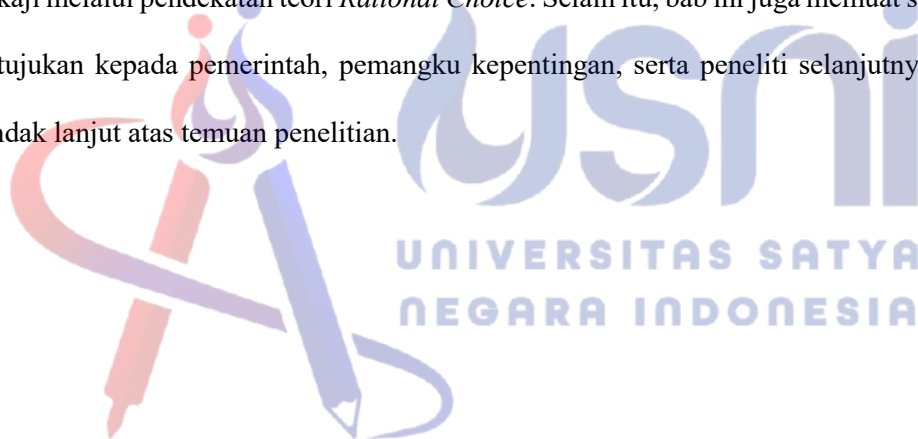
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian mengenai pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* Indonesia–Malaysia–Uni Eropa sebagai respons terhadap kebijakan EUDR.

Pembahasan mencakup latar belakang kebijakan EUDR, proses pembentukan JTF, serta analisis rasionalitas pembentukan JTF berdasarkan teori *Rational Choice*. Analisis difokuskan pada kepentingan ekonomi, politik, dan lingkungan Indonesia dan Malaysia, serta diperkuat dengan hasil wawancara dan kajian penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis mengenai pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* Indonesia–Malaysia–Uni Eropa sebagai respons atas kebijakan EUDR, yang dikaji melalui pendekatan teori *Rational Choice*. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pemerintah, pemangku kepentingan, serta peneliti selanjutnya sebagai tindak lanjut atas temuan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi yang berjudul “Pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* Indonesia-Malaysia-Uni Eropa Sebagai Respon Atas Kebijakan *European Union Deforestation* (EUDR)”, maka untuk memperkaya materi dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menemukan beberapa bahan bacaan pustaka seperti karya tulis ilmiah baik jurnal maupun informasi di media massa yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang penulis analisis.

Dari beberapa sumber bahan rujukan yang penulis lakukan, ada beberapa sumber yang membahas mengenai respon suatu negara terhadap kebijakan negara lain, upaya Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan EUDR. Namun, dari beberapa sumber tersebut penulis belum menemukan pembahasan yang spesifik mengenai strategi penyeimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan dalam sektor deforestasi. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut.

Referensi pertama, jurnal yang berjudul “**Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Bebas Deforestasi Uni Eropa Mengenai Sektor Kelapa Sawit Tahun 2023**”, yang ditulis oleh Alma Areila Hasna yang dimuat dalam *Global Insight Journal* Vol. 02 No. 01 Tahun 2025. Jurnal ini membahas mengenai respons kebijakan bebas deforestasi Uni Eropa, Indonesia mengambil langkah proaktif dan strategis dengan menyeimbangkan aspek ekonomi dan keberlanjutan. Melalui implementasi RAN-KSB dan sistem ketertelusuran seperti

Dasbor Nasional, Indonesia berupaya memenuhi standar EUDR. Kerja sama dalam *Ad Hoc Joint Task Force* bersama Malaysia dan Uni Eropa juga menunjukkan komitmen untuk mencari solusi bersama. Meski kebijakan ini berpotensi merugikan industri sawit nasional, Indonesia tetap bersikap konstruktif dengan mendorong pertukaran praktik terbaik dan peningkatan daya saing di pasar global.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai kepentingan dalam pembentukan *ad hoc joint task force* antara Indonesia-Malaysia-Uni Eropa dalam membentuk pemahaman bersama mengenai implementasi dari kebijakan EUDR. Dengan menggunakan teori neorealisme klasik, pembentukan *ad hoc joint task force* ini sebagai media balancing antara negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia untuk dapat bernegosiasi dengan Uni Eropa yang merupakan negara maju.

Jurnal kedua yang berjudul **“Strategi Menghadapi Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) Pada Karet Alam Berkelanjutan”** yang ditulis oleh Sahuri, Lina Fatayati Syarifa, Andrea Akbar, Radite Tistama, Suroso Rahutomo, dan Aprizal Alamsyah dalam warta perkaretan 2024, 43 (1), 57-66. Jurnal menjelaskan Untuk menghadapi EUDR, pelaku industri karet Indonesia dapat membentuk Joint Task Force dengan negara produsen lain, membangun sertifikasi produk yang diakui UE, serta memperkuat diplomasi internasional. Selain itu, penting untuk mempercepat pendataan industri dan pekebun melalui Siperibun dan e-STDB, serta menerapkan sertifikasi berkelanjutan dan model produksi karet ramah lingkungan.

Penelitian ini berfokus pada pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa sebagai respon kolektif terhadap kebijakan EUDR, dengan menggunakan pendekatan teori *Rational Choice* untuk menjelaskan rasionalitas di balik tindakan strategis negara-negara produsen komoditas, khususnya dalam sektor kelapa sawit. Fokus utama dari penelitian ini adalah menelaah bagaimana JTF menjadi instrumen diplomasi ekonomi sekaligus wadah negosiasi teknis yang merepresentasikan kepentingan ekonomi, politik, dan lingkungan Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi kebijakan EUDR yang dinilai bersifat unilateralis dan berdampak pada pasar ekspor.

Selanjutnya dalam jurnal berjudul **“Persiapan Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Embargo Kelapa Sawit Sebagai Dampak Penerapan Eudr”** yang ditulis Fara Mutia, Sutiarnoto, Vita Cita Emia Tarigan Sriwijaya Journal of Private Law Vol. 1, No. 2, Oktober 2024. Penelitian ini membahas tentang Uni Eropa menerapkan EUDR sebagai bentuk kepedulian terhadap isu deforestasi, termasuk pada komoditas sawit yang berdampak langsung bagi Indonesia. Menanggapi hal ini, Indonesia mengambil sejumlah langkah seperti mengirim surat ke Uni Eropa, memperkuat kerja sama dengan negara produsen sawit lainnya, mendorong penerapan ISPO, dan mempertimbangkan gugatan ke WTO karena dianggap melanggar asas non-diskriminasi. Upaya tersebut menunjukkan keinginan Indonesia mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini menganalisis pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) Indonesia–Malaysia–Uni Eropa sebagai respons strategis terhadap kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Dengan menggunakan

pendekatan teori *Rational Choice*, penelitian ini menyoroti rasionalitas tindakan kolektif kedua negara produsen kelapa sawit dalam melindungi kepentingan nasional, terutama dalam aspek ekonomi, politik, dan lingkungan. Pembentukan JTF dipandang sebagai forum diplomasi dan negosiasi teknis yang tidak hanya bertujuan mempertahankan akses pasar ekspor ke Uni Eropa, tetapi juga memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang terhadap regulasi global yang dinilai berpotensi diskriminatif.

Jurnal keempat berjudul **“Transformasi Industri Kelapa Sawit: Hilirisasi Berkelanjutan Menghadapi Daya Saing Global dan Ekonomi Hijau”** yang ditulis oleh Dwi Najah Tsiwiyati dalam Jurnal Esensi Hukum Volume 6 No. 2, Desember Tahun 2024. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan industri kelapa sawit berperan penting dalam ekonomi Indonesia, namun menghadapi tantangan dari regulasi keberlanjutan global seperti EUDR dan RED II. Hilirisasi dinilai sebagai solusi strategis untuk menekan dampak lingkungan, meningkatkan nilai tambah, serta membuka lapangan kerja. Tantangan ini juga memberi peluang untuk memperkuat daya saing dengan menerapkan prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*), teknologi ramah lingkungan, dan sistem sertifikasi berkelanjutan. Transformasi menuju industri sawit hijau dan terintegrasi menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini berfokus pada pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) Indonesia–Malaysia–Uni Eropa sebagai strategi diplomasi kolektif dalam merespons kebijakan EUDR, dengan menggunakan pendekatan teori *Rational*

Choice untuk menelaah rasionalitas negara dalam melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam sektor kelapa sawit.

Selanjutnya, jurnal berjudul “**Analisis Dampak Kebijakan EUDR Terhadap Akses Ekspor Plywood Indonesia ke Eropa (Studi Kasus PT. Kutai Timber Indonesia)**” yang ditulis oleh Ratri Anisa Oktariyanti dan M. Syaprin Zahidi dalam Jurnal Hubungan Internasional Peradaban. Jurnal ini membahas bagaimana kebijakan EUDR memunculkan ketidakpastian bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya dalam sektor kehutanan seperti PT. Kutai Timber Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa Indonesia belum secara resmi meratifikasi EUDR dan menunjukkan sikap penolakan di berbagai forum internasional. Di tengah masa transisi hingga 30 Desember 2024, perusahaan-perusahaan ekspor mulai mempersiapkan strategi adaptasi, seperti pengumpulan dokumen legalitas, pemenuhan sertifikasi, serta pembagian tugas internal untuk menghadapi mekanisme *due diligence* yang ditetapkan Uni Eropa.

Penelitian ini berfokus pada pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa sebagai respons strategis dalam kerangka diplomasi internasional menghadapi kebijakan EUDR. Dengan menggunakan teori *Rational Choice*, Anda menelaah bagaimana negara bertindak secara rasional dalam melindungi kepentingan nasional melalui kerja sama lintas negara produsen sawit.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Ringkasan
1	Alma Areila Hasna	Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Bebas Deforestasi Uni Eropa Mengenai Sektor Kelapa Sawit Tahun 2023	Jurnal ini membahas mengenai respons kebijakan bebas deforestasi Uni Eropa, Indonesia mengambil langkah proaktif dan strategis dengan menyeimbangkan aspek ekonomi dan keberlanjutan. Melalui implementasi RAN-KSB dan sistem ketertelusuran seperti Dasbor Nasional, Indonesia berupaya memenuhi standar EUDR. Kerja sama dalam <i>Ad Hoc Joint Task Force</i> bersama Malaysia dan Uni Eropa juga menunjukkan komitmen untuk mencari solusi bersama. Meski kebijakan ini berpotensi merugikan industri sawit nasional, Indonesia tetap

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Ringkasan
			bersikap konstruktif dengan mendorong pertukaran praktik terbaik dan peningkatan daya saing di pasar global.
2	Sahuri, Lina Fatayati Syarif, Andrea Akbar, Radite Tistama, Suroso Rahutomo, Aprizal Alamsyah	Strategi Menghadapi Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) Pada Karet Alam Berkelanjutan	Jurnal menjelaskan Untuk menghadapi EUDR, pelaku industri karet Indonesia dapat membentuk <i>Joint Task Force</i> dengan negara produsen lain, membangun sertifikasi produk yang diakui UE, serta memperkuat diplomasi internasional. Selain itu, penting untuk mempercepat pendataan industri dan pekebun melalui Siperibun dan e-STDB, serta menerapkan sertifikasi berkelanjutan dan model

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Ringkasan
			produksi karet ramah lingkungan.
3	Fara Mutia, Sutiarnoto, Vita Cita Emia Tarigan	Persiapan Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Embargo Kelapa Sawit Sebagai Dampak Penerapan EUDR	Penelitian ini membahas tentang Uni Eropa menerapkan EUDR sebagai bentuk kepedulian terhadap isu deforestasi, termasuk pada komoditas sawit yang berdampak langsung bagi Indonesia. Menanggapi hal ini, Indonesia mengambil sejumlah langkah seperti mengirim surat ke Uni Eropa, memperkuat kerja sama dengan negara produsen sawit lainnya, mendorong penerapan ISPO, dan mempertimbangkan gugatan ke WTO karena dianggap melanggar asas non-diskriminasi. Upaya tersebut menunjukkan keinginan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Ringkasan
			Indonesia mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
4	Dwi Najah Tsiwiyati	Transformasi Industri Kelapa Sawit: Hilirisasi Berkelanjutan Menghadapi Daya Saing Global dan Ekonomi Hijau	Jurnal ini menjelaskan industri kelapa sawit berperan penting dalam ekonomi Indonesia, namun menghadapi tantangan dari regulasi keberlanjutan global seperti EUDR dan RED II. Hilirisasi dinilai sebagai solusi strategis untuk menekan dampak lingkungan, meningkatkan nilai tambah, serta membuka lapangan kerja. Tantangan ini juga memberi peluang untuk memperkuat daya saing dengan menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance), teknologi ramah lingkungan, dan sistem sertifikasi

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Ringkasan
			berkelanjutan. Transformasi menuju industri sawit hijau dan terintegrasi menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
5	Ratri Anisa Oktariyanti dan M. Syaprin Zahidi	Analisis Dampak Kebijakan EUDR Terhadap Akses Ekspor Plywood Indonesia ke Eropa (Studi Kasus PT. Kutai Kutai Timber Indonesia)	Jurnal ini membahas bagaimana kebijakan EUDR memunculkan ketidakpastian bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya dalam sektor kehutanan seperti PT. Kutai Timber Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa Indonesia belum secara resmi meratifikasi EUDR dan menunjukkan sikap penolakan di berbagai forum internasional. Di tengah masa transisi hingga 30 Desember 2024, perusahaan-perusahaan ekspor mulai

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Ringkasan
			mempersiapkan strategi adaptasi, seperti pengumpulan dokumen legalitas, pemenuhan sertifikasi, serta pembagian tugas internal untuk menghadapi mekanisme <i>due diligence</i> yang ditetapkan Uni Eropa.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 *Rational Choice Theory*

Rational choice theory merupakan salah satu model teori pengambilan Keputusan yang dikembangkan oleh Graham T. Allison untuk menganalisis pengambilan keputusan pemerintah selama krisis rudal kuba. Allison mengembangkan tiga model pengambilan Keputusan, diantaranya: *rational choice theory*, *organizational Process*, dan *bureaucratic politics*. Dalam menganalisis isu ini, penulis menggunakan model pertama yaitu *rational choice theory*.

Model Aktor Rasional menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif / opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional

/ intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent.

Model Proses Organisasi menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses mekanistik yang melewati tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi dengan prosedur kerja baku (*standard operating procedure*) yang telah berlaku selama ini. Keputusan yang ditetapkan dipandang sebagai output organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan skala prioritas organisasi.

Model Politik Birokratik menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan dirumuskan oleh berbagai aktor, kelompok, dan pihak yang berkepentingan melalui proses tarik menarik, tawar menawar, saling mempengaruhi dan kompromi antar stakeholders terkait. Keputusan yang ditetapkan merupakan proses resultan politik yang melewati deliberasi yang panjang dan kompleks.

Model Aktor Rasional memandang negara sebagai entitas yang bertindak secara cerdas dan rasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Dalam proses pengambilan keputusan, negara dianggap mempertimbangkan secara cermat keuntungan dan kerugian dari berbagai opsi yang tersedia, dan pada akhirnya memilih alternatif yang menawarkan hasil paling menguntungkan dengan biaya seminimal mungkin (Sawhani, 2018). Dalam artikelnya di *The American Political Science Review* yang berjudul *Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis*, Graham T. Allison menegaskan bahwa perilaku rasional bukan sekadar tindakan yang cerdas, melainkan perilaku yang digerakkan oleh kalkulasi sadar atas

keuntungan, berdasarkan pada sistem nilai yang eksplisit dan konsisten secara internal (Allison, 1969, dalam Heriawan, 2018).

Dalam dinamika hubungan internasional, perilaku negara didasarkan pada pertimbangan rasional yang berakar pada kepentingan nasional, khususnya upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari berbagai ancaman eksternal yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Dalam kerangka Model Aktor Rasional, negara diasumsikan sebagai aktor tunggal yang bertindak secara sadar dan terarah demi mencapai kepentingan nasional tersebut. Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan, seperti presiden atau kepala pemerintahan, tidak secara signifikan memengaruhi arah kebijakan negara, karena kepentingan nasional umumnya merupakan cita-cita kolektif yang melekat dalam dasar negara dan diwariskan secara berkesinambungan dari satu rezim ke rezim berikutnya (Dugis, 2006, dalam Heriawan, 2018).

Merujuk pada pemaparan Graham T. Allison mengenai proses perumusan kebijakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor domestik. Faktor-faktor tersebut mencakup sistem nilai yang dianut oleh pemimpin, kepentingan individu maupun kelompok dalam birokrasi, serta cara pandang pemimpin dalam menilai kondisi internal negara. Semua unsur tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri dipandang sebagai hasil dari tindakan rasional, yang lahir melalui proses pertimbangan intelektual. Model ini menekankan bahwa para pengambil keputusan dalam ranah

kebijakan luar negeri menjalankan proses analisis yang sistematis dan terukur dalam menentukan langkahh-langkah strategis yang diambil (Sinaga, 2017).

2.2.2 Konsep Kepentingan Nasional

Dalam hubungan internasional, konsep kepentingan nasional sering digunakan sebagai parameter tindakan atau perilaku negara Dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Di tengah dinamika hubungan antarnegara, dunia kini menghadapi tantangan-tantangan baru seiring dengan perkembangan zaman. Isu-isu seperti perubahan iklim yang mengancam kelangsungan hidup manusia, perdagangan global yang semakin rumit, serta konflik bersenjata yang terus mengganggu stabilitas baik secara regional maupun global menjadi sorotan utama. Perkembangan ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsep kepentingan nasional masih relevan dan dapat diterapkan dalam situasi yang semakin kompleks (Putri et al., 2024).

Hans J. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional mencerminkan kemampuan dasar suatu negara untuk menjaga dan mempertahankan identitas fisik, politik, serta budayanya dari campur tangan negara lain. Berdasarkan pandangan ini, para pembuat kebijakan biasanya merumuskan kepentingan nasional yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan negaranya masing-masing. Karena itulah, kepentingan nasional antar negara bisa berbeda, bahkan saling bertentangan. Morgenthau juga menegaskan bahwa inti dari kepentingan nasional adalah kekuasaan yakni segala hal yang memungkinkan suatu negara menguasai dan mempertahankan pengaruhnya terhadap negara lain (Solechah & Sugito, 2023).

Dalam kerangka teori hubungan internasional, kerja sama multilateral dimaksudkan untuk memperkuat keamanan kolektif, mengurangi ketimpangan antarnegara, meningkatkan taraf kesejahteraan global, serta menjaga kestabilan ekonomi dunia. Setiap negara memanfaatkan mekanisme kerja sama ini sebagai sarana strategis untuk memaksimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya. Adapun kepentingan nasional dapat dipahami sebagai seperangkat tujuan dan aspirasi suatu negara yang menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan luar negerinya.

2.2.3 Kerja Sama Internasional

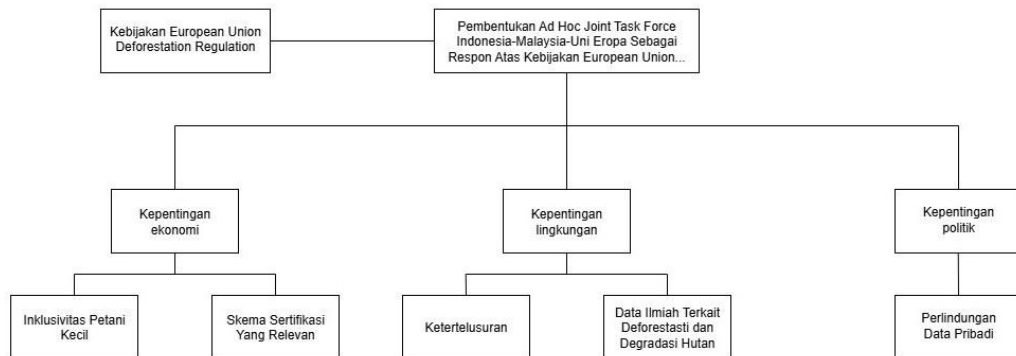
Dalam dinamika hubungan luar negeri, seringkali terdapat perbedaan kepentingan antar negara sehingga rentan menyebabkan konflik. Untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan, negara-negara menjalin kerja sama diberbagai sektor sebagai solusi untuk emncapai kepentingan bersama. International cooperation diartikan sebagai upaya kolaboratif lintas-negara untuk mengatasi tantangan global dan mencapai tujuan bersama (Purwanto, 2022).

Kerja sama internasional bisa terjalin antara dua negara (bilateral), regional, dan multilateral. Kerja sama internasional terjadi ketika suatu negara mengambil kebijakan yang awalnya hanya didasarkan pada kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan negara lain, namun kebijakan tersebut dipandang oleh negara lain sebagai hambatan dalam mencapai tujuan mereka. Meski begitu, apabila kedua pihak berusaha menyesuaikan kebijakan masing-masing agar lebih selaras, maka terjadilah kerja sama. Dengan kata lain, kerja sama internasional muncul ketika suatu kebijakan negara dipersepsikan oleh negara lain sebagai

mendukung pencapaian tujuan mereka, hasil dari suatu proses koordinasi kebijakan. Bagian ini penting dalam konteks politik karena koordinasi kebijakan mencerminkan interaksi politik yang melibatkan berbagai bentuk seperti negosiasi, mediasi, dan tawar-menawar (Mugasejati, 2006).

Dalam konteks ekonomi, kerja sama internasional bisa menjadi salah satu cara agar negara bisa mencapai tujuannya. Sebuah negara kerap kali menggunakan konsep kepentingan nasional untuk menganalisis dan menjelaskan arah kebijakan luar negerinya. Dalam konteks internasional, konsep ini juga sering dimanfaatkan untuk memberikan justifikasi atau pembenaran atas tindakan negara tersebut. Dari kepentingan nasional inilah kemudian muncul konsep kerja sama internasional yang menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri. Dalam buku *Contending Theories of International Relations* karya Dougherty dan Pfaltzgraff (1986), dijelaskan bahwa dinamika kehidupan internasional yang mencakup berbagai sektor seperti lingkungan, ekonomi, politik, sosial budaya, ideologi, serta pertahanan dan keamanan telah mendorong lahirnya kerja sama antarnegara. Kompleksitas isu-isu global tersebut juga memicu terbentuknya berbagai aliansi internasional yang melibatkan negara-negara dari berbagai belahan dunia (Indrawan et al., 2023).

2.3 Alur Pemikiran



2.4 Argumen Utama

Pembentukan Ad Hoc Joint Task Force (JTF) Indonesia–Malaysia–Uni Eropa merupakan respons strategis terhadap European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang berdampak langsung pada komoditas berbasis lahan seperti sawit dan karet. Melalui JTF, kedua negara memadukan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan politik dalam satu kerangka kerja kolektif. Pada aspek ekonomi, JTF menekankan inklusivitas petani kecil dan penguatan skema sertifikasi, guna menjaga daya saing sekaligus meminimalkan dampak regulasi terhadap pelaku usaha skala kecil. Dari sisi lingkungan, fokus diarahkan pada keterlacakan dan data ilmiah terkait deforestasi, sebagai dasar untuk mengklarifikasi kondisi lapangan dan menunjukkan komitmen keberlanjutan. Sementara itu, pada aspek politik, perhatian diberikan pada perlindungan data pribadi sebagai bagian dari kedaulatan informasi. Keseluruhan langkah ini mencerminkan penerapan pendekatan *rational choice*, di mana keputusan pembentukan JTF didasarkan pada kalkulasi kepentingan nasional dan optimalisasi posisi tawar dalam menghadapi kebijakan internasional.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi paradigma positivisme untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Positivisme berasal dari istilah *positif*, yang merujuk pada suatu aliran pemikiran yang menekankan penyusunan dan pengkajian fakta-fakta yang dapat diamati secara objektif. Landasan filosofisnya berakar pada ontologi realisme, yaitu pandangan bahwa realitas eksis secara independen dan beroperasi sesuai dengan hukum-hukum alam (*natural laws*). Secara etimologis, istilah *positive* dalam konteks filsafat dimaknai sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi serta dapat dialami secara empiris, sehingga berbeda dengan hal-hal yang hanya berada dalam ranah imajinasi, mimpi, atau konstruksi intelektual semata. Oleh karena itu, secara terminologis, positivisme dapat diartikan sebagai suatu paradigma yang menjadikan peristiwa nyata dan dapat dibuktikan secara empiris sebagai sumber utama kebenaran, sementara fenomena yang berada di luar kenyataan empiris tidak termasuk dalam ruang lingkup kajiannya (Sundaro, 2022).

Paradigma ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan positivisme, yang terlalu bergantung pada observasi langsung terhadap objek penelitian. Secara ontologis, paradigma ini menganut pandangan *critical realism*, yaitu keyakinan bahwa realitas memang benar-benar ada dan mengikuti hukum alam. Namun, manusia (peneliti) tidak mungkin mampu memahami realitas tersebut secara sepenuhnya akurat. Karena itu, dari sisi metodologi, pendekatan

eksperimental dan observasi semata dianggap tidak memadai. Diperlukan metode triangulasi, yaitu penggabungan berbagai metode, sumber data, peneliti, dan teori untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh (Irawati et al., 2021).

Beberapa ahli berpandangan bahwa maksud positif dari positivisme adalah kaum positivis melihat bahwa semua fenomena di dunia dapat dijelaskan secara objektif dan pasti. Secara umum, yang namanya positivisme melihat ilmu pengetahuan bersifat subjektif dan dapat diukur. Dengan begitu, manusia dapat mencapai kebenaran sejati. Positivisme berpendapat bahwa kenyataan dapat ditebak, diperhitungkan, bahkan diproyeksikan (Karim, 2019).

3.2 Pendekatan Penelitian

Secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Mohamad Rosyidin menjelaskan bahwa salah satu perbedaan utama antara kedua pendekatan tersebut terletak pada jenis data yang digunakan. Pendekatan kualitatif mengandalkan data berupa kata-kata, yang diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, dan studi pustaka. Sebaliknya, pendekatan kuantitatif menggunakan data berbentuk angka, yang biasanya dikumpulkan melalui survei, kuesioner, dan metode serupa (Rosyidin, 2019).

Selain itu, dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah data jenuh. Data jenuh merupakan data dimana atau kapan pun pertanyaan penelitian ditanyakan kepada informan maka hasil jawaban dari pertanyaan yang dijawab tidak memiliki variasi atau tetap konsisten. Pada saat itulah cukup bagi penulis untuk

menghentikan proses pengumpulan data (Idrus, 2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini lebih memudahkan penulit untuk menggali informasi mengenai respon Indonesia terhadap resolusi kebijakan deforestasi Uni Eropa untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang memiliki tujuan yaitu mencari hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Data untuk variabel dalam penelitian termasuk menggambarkan hasil melalui sarana, standar deviasi, dan rentang skor (Creswell, 2013, p. 371). Adapun pengertian dari deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Creswell, 2013).

Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada permasalahan yang ada saat penelitian berlangsung. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan tentang respon Indonesia terhadap kebijakan deforestasi Uni Eropa untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan.

3.4 Unit Analisis

Peringkat analisis merupakan kerangka penelitian yang penting dan diperlukan untuk menganalisa isu-isu dalam Hubungan Internasional. Menurut John Rourke dan Mark Boyer, peringkat analisis dibagi menjadi tiga. Pertama,

system-level analysis, pada tingkat sebagian besar negara di dunia bebas membuat kebijakan luar negerinya sendiri untuk mencapai hasil dan keberhasilan yang khas. Organisasi otoritas dan kedaulatan didasarkan pada organisasi struktural beserta aktor-aktor negara dan interaksi di antara mereka (Bakry, 2019).

Kedua, state-level analysis, peringkat analisis ini struktur politik berperan penting dalam mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan pembuat kebijakan dalam memutuskan pengetahuan komprehensif mereka tentang kebijakan. Pada state-level analysis memiliki sekelompok individu sebagai aktor negara, sistem negara, dan struktur politik yang terjalin dan diikat bersama oleh kekuatan politik dari aktor negara. Selain itu, ada aktor-aktor lain seperti kelompok kepentingan, birokrat, menteri, pejabat pemerintah yang memainkan peran penting dalam sistem politiknya.

Ketiga, individual-analysis, pada tingkat individu didasarkan pada pemahaman dan klarifikasi pada inti proses pengambilan keputusan, dan apa yang diperlukan untuk menciptakan inisiatif kebijakan luar negeri baik di tingkat individu maupun kelompok. Salah satu aspek terpenting dari analisis tingkat 31 individu ini yaitu sifat manusia yang merupakan respons inti terhadap pengaruh pembuatan kebijakan luar negeri, seperti faktor kognitif, emosional, perilaku, organisasi, kepribadian, dan keadaan pikiran (Barbier, 2016).

Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan peringkat analisis tingkat negara. Dalam penelitian ini, penulis mengkaitkan isu yang dibahas dan akan menjelaskan hubungannya tentang respon Indonesia terhadap resolusi

kebijakan deforestasi Uni Eropa untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar, data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. Pertama, data primer yang diperoleh dari data yang berupa dokumen, teks, atau karya seni yang kemudian dinarasikan (dikonservasikan ke dalam bentuk narasi). Kedua, data sekunder yang diperoleh dari wawancara. Transkrip dari hasil wawancara atau percakapan dengan subjek, catatan lapangan yang dibuat ketika observasi, catatan berkenaan dengan pengambilan adegan dalam film, dokumen-dokumen organisasi atau bentuk-bentuk perkumpulan, semuanya adalah data (Pawito, 2008).

Berikut ini adalah penjelasan bagaimana studi kepustakaan, dan wawancara yang penulis lakukan.

1. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai macam data kepustakaan seperti e-book, artikel jurnal, dokumen dari website, dan website. Data kepustakaan tersebut memiliki ilmu yang telah divalidasi, memiliki kredibilitas yang terjamin, dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu sosial. Sebagian besar Pustaka membahas tentang kebijakan EUDR dan dampak terhadap negara pengekspor komoditas.

2. Wawancara

Dengan teknik wawancara, penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan informasi

yang diketahui narasumber. Oleh karena itu, beberapa narasumber diharapkan dapat membantu dalam proses penelitian. Terkait narasumber penulis menjadikan;

1. Bapak Assoc. Prof. Suyatno Ladiqi, Ph.D., dosen Universitas Sultan Zainal Abidin sebagai narasumber perwakilan dari Malaysia

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari wawancara, studi literatur, dokumen resmi, serta artikel ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994).

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya sangat banyak, atau bahkan sebaliknya. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sherman & Webb, 2005).

2. Penyajian Data

Dengan menyajikan data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Menurut Miles dan Huberman, dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa non-verbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan (Pujjati, 2024).

3. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Creswell, 2013).

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian harus memenuhi sejumlah kriteria. Selain itu, dalam teknik keabsahan data digunakan untuk mempertahankan pendapat yang diajukan pada penelitian kualitatif yang dinyatakan bahwa penelitian

tersebut tidak ilmiah (Moleong, 2006). Dalam melakukan penelitian ini, Teknik keabsahan data yang penulis gunakan, yaitu kredibilitas dan kecukupan referensi:

1. Kredibilitas Data

Kredibilitas dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan merepresentasikan realitas yang sedang dikaji, khususnya terkait pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa sebagai respons terhadap kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Untuk menjaga kredibilitas data, peneliti menetapkan sejumlah indikator dalam proses pemilihan informan, yakni memilih tokoh akademik dengan kompetensi dan pengalaman yang relevan dalam bidang hubungan internasional dan kebijakan lingkungan.

2. Kecukupan Referensi

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kecukupan referensi yang berkaitan dengan rekam jejak data yang ditemukan penulis sebagai bahan pendukung. Dalam hal ini penulis melihat bahwa data yang diperoleh telah dirasa cukup karena telah menjawab pertanyaan penelitian ini dengan bukti fisik berupa rekaman dan transkrip hasil wawancara dari dua orang narasumber yang memiliki kredibilitas mumpuni serta data yang didapat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kebijakan European Union Deforestation

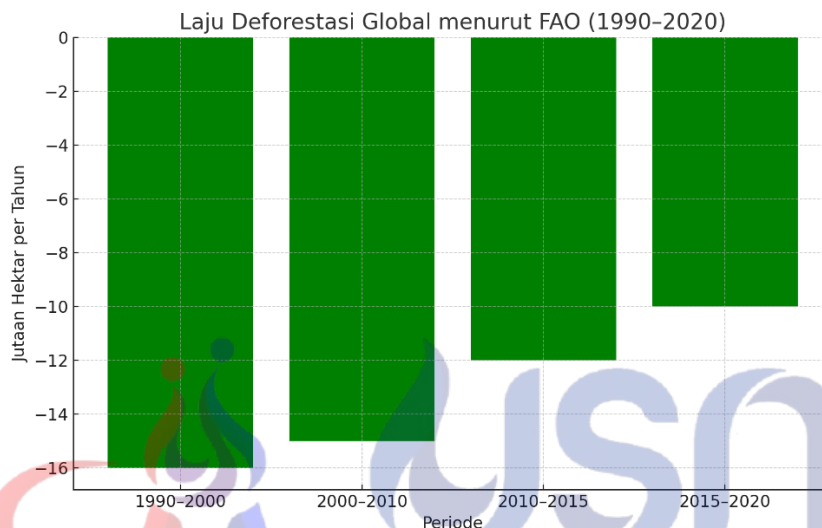
Regulation

Tren revolusi industri memberikan dampak pada perubahan iklim yang berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Deforestasi menjadi salah satu penyumbang terbesar kedua terbesar kedua setelah efek gas rumah kaca dalam percepatan perubahan iklim. Konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, seperti area persawahan maupun padang penggembalaan ternak, merupakan salah satu faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya deforestasi, umumnya melalui aktivitas penebangan pohon secara menyeluruh. Meskipun demikian, deforestasi juga dapat disebabkan oleh faktor lain, seperti terjadinya kebakaran yang dipicu oleh gesekan alami antarvegetasi ataupun praktik penebangan sebagian, yang tetap dikategorikan sebagai bentuk kehilangan tutupan hutan (Oktariyanti & Zahidi, 2024).

Berdasarkan data *Global Forest Resources Assessment* (FAO, 2020), laju deforestasi global menurun dari 16 juta hektar per tahun pada periode 1990–2000 menjadi 10 juta hektar per tahun pada 2015–2020. Namun, pada tahun 2022, dunia kembali gagal memenuhi target pengurangan deforestasi dengan kehilangan sekitar 4,1 juta hektar hutan tropis primer, atau 21% lebih tinggi dari target yang ditetapkan (FDA, 2025).

Gambar berikut menunjukkan tren penurunan deforestasi dari tahun ke tahun:

Gambar 4. 1 Laju Deforestasi dari Tahun ke Tahun



Sumber: Global Forest Resources Assessment 2020

Deforestasi merupakan isu lingkungan yang mendapat perhatian serius dari komunitas internasional. Selain menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem, deforestasi juga berkontribusi besar terhadap perubahan iklim global. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, Uni Eropa (UE) mengesahkan regulasi ambisius bernama *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), yang disahkan pada 29 Juni 2023 bertujuan untuk mencegah produk yang berkontribusi terhadap deforestasi masuk ke pasar internal Eropa (European Union, 2021).

Kebijakan EUDR sebagai bagian dari upaya konkret untuk mengurangi dampak negatif konsumsi Uni Eropa terhadap deforestasi global dan degradasi hutan, terutama di kawasan tropis. Kebijakan ini merupakan bagian dari kerangka

strategis *European Green Deal* dan *EU Biodiversity Strategy for 2030*. Berdasarkan laporan *World Wide Fund for Nature* (WWF) tahun 2021, Uni Eropa bertanggung jawab atas sekitar 16% deforestasi global yang terkait dengan perdagangan internasional (WWF, 2021). Laporan tersebut menjadi dorongan penting bagi Uni Eropa untuk bertindak secara lebih tegas dalam membatasi jejak ekologisnya di wilayah tropis.

Konsumsi komoditas yang dibatasi dalam *Article 1* pada dokumen kebijakan EUDR adalah kelapa sawit, kedelai, kakao, kopi, kayu, dan daging sapi (The European Parliament and the Council of the European Union, 2023)

Tujuan utama dari pembentukan kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) mencerminkan komitmen Uni Eropa dalam meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan global, khususnya dalam hal deforestasi dan degradasi hutan yang banyak terjadi di negara-negara produsen komoditas. Regulasi ini dirancang untuk mengurangi kontribusi Uni Eropa terhadap hilangnya tutupan hutan tropis yang umumnya disebabkan oleh ekspansi lahan guna memenuhi kebutuhan produksi komoditas seperti kelapa sawit, kedelai, kayu, dan karet. Selain itu, EUDR bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dalam rantai pasok global melalui penerapan sistem pelacakan (*traceability*) dan verifikasi legalitas atas asal-usul produk, sehingga setiap produk yang memasuki pasar Uni Eropa dapat dipastikan bebas dari unsur deforestasi ilegal. Kebijakan ini juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, baik di dalam maupun di luar wilayah Uni Eropa, melalui penetapan standar perdagangan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan kepatuhan hukum. Lebih lanjut, EUDR juga

dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat adat, serta melestarikan keanekaragaman hayati di wilayah penghasil komoditas yang selama ini rentan terhadap eksploitasi berlebihan akibat tekanan pasar global. Dengan demikian, EUDR merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab ekologis serta sosial dalam konteks perdagangan internasional (The European Parliament and the Council of the European Union, 2023).

Kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) terdiri atas beberapa komponen utama yang menjadi landasan operasional dalam implementasinya. Pertama, komponen *due diligence* atau uji tuntas mewajibkan para operator baik produsen, eksportir, maupun importir untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi secara menyeluruh terkait dengan produk yang akan dipasarkan di Uni Eropa. Informasi tersebut mencakup data geolokasi lahan produksi, tanggal panen atau produksi, serta dokumen yang membuktikan legalitas kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Selain itu, operator diwajibkan melakukan penilaian risiko untuk memastikan bahwa produk tidak berasal dari aktivitas deforestasi atau pelanggaran hukum, serta menerapkan tindakan mitigasi apabila ditemukan potensi risiko dalam rantai pasoknya (European Commission, 2023b).

Kedua, aspek pelacakan geolokasi (*traceability*) menjadi elemen krusial dalam kebijakan ini. Setiap produk yang diperdagangkan harus dapat ditelusuri secara akurat hingga ke lokasi geografis asalnya. Langkah ini bertujuan untuk menjamin bahwa produk tersebut tidak berasal dari kawasan yang mengalami deforestasi setelah tanggal *cut-off* yang ditetapkan dalam regulasi, yakni 31

Desember 2020. Ketiga, meskipun sistem sertifikasi nasional seperti *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) telah diterapkan di negara produsen, Uni Eropa tidak secara otomatis mengakui sertifikasi tersebut sebagai bukti kepatuhan terhadap EUDR. Namun demikian, sertifikasi tersebut tetap dapat digunakan sebagai instrumen pendukung selama informasi dan mekanismenya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi Uni Eropa (Krisanda, 2024).

Keempat, EUDR juga mengatur mekanisme penegakan hukum dan sanksi. Negara-negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan operator melalui audit, inspeksi, dan evaluasi risiko secara berkala. Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap regulasi, otoritas nasional diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pidana, termasuk denda, larangan pemasaran, atau penarikan produk dari pasar. Dengan demikian, komponen-komponen ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya produk yang bebas dari deforestasi dan legal secara hukum yang dapat beredar di pasar Uni Eropa, sejalan dengan tujuan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup global (European Commission, 2023b).

Melalui Kebijakan EUDR yang membatasi atau menghentikan konsumsi terhadap komoditas dan produk yang berkontribusi pada deforestasi, Uni Eropa berharap dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim. Selain itu, regulasi ini juga dimaksudkan untuk mendorong penerapan praktik pertanian dan industri yang lebih

ramah lingkungan, serta mendukung sistem perdagangan yang adil dan bertanggung jawab (Palmoilina.asia, 2024).

4.1.2 Pembentukan Ad Hoc Joint Task Force Indonesia-Malaysia-Uni Eropa

Dalam merespon kebijakan EUDR, pada 29 Juni 2023 Indonesia membentuk *Ad Hoc Joint Task Force* bersama Malaysia dan Uni Eropa sebagai bentuk kerja sama konsultatif dalam pelaksanaan EUDR secara transparan. Pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) antara Indonesia dan Malaysia merupakan bentuk kerja sama strategis antara dua negara produsen komoditas utama dunia, khususnya kelapa sawit, sebagai respons terhadap diberlakukannya *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) oleh Uni Eropa. EUDR mensyaratkan bahwa produk yang masuk ke pasar Uni Eropa tidak boleh berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020. Aturan ini dianggap memberatkan negara berkembang karena menuntut sistem ketelusuran (*traceability*) yang tinggi dan bersifat sepihak tanpa melibatkan negara produsen dalam perumusan awalnya (European Commission, 2023a).

Pertemuan perdana atau “*kick-off meeting*” diadakan pada 4 Agustus 2023 di Jakarta, dengan kehadiran perwakilan dari kedua negara dan Uni Eropa. Forum ini diketuai oleh Dr. Musdhalifah Machmud (Indonesia), Dato’ Mad Zaidi bin Mohd Karli (Malaysia), serta Astrid Schomaker (Komisi Eropa) dan difasilitasi oleh *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). Melalui JTF ini, semua pihak bertujuan menyelaraskan persepsi mengenai pendekatan implementasi EUDR seperti sistem *traceability*, sertifikasi nasional (ISPO dan MSPO), inklusi petani kecil, validasi data ilmiah, dan aspek perlindungan data agar kebijakan dapat

diterapkan secara efektif tanpa merusak nilai ekspor komoditas unggulan kedua negara. elompok kerja ini menargetkan penyelesaian kerangka kerja dan rencana implementasi pada akhir 2024, dengan kemungkinan perpanjangan atas kesepakatan Bersama. Dengan pendekatan yang inklusif dan konsultatif ini, diharapkan pelaku usaha termasuk petani kecil dapat mematuhi regulasi EUDR tanpa terganggu daya saing dan volume ekspor Indonesia maupun Malaysia ke pasar Uni Eropa (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023).

Pertemuan kedua *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) mengenai European Union Deforestation Regulation (EUDR) diadakan pada 2 Februari 2024 di Putrajaya, Malaysia, dihadiri oleh perwakilan dari lima komoditas utama: kelapa sawit, karet, kakao, kayu, dan kopi. Pertemuan ini dipimpin oleh Dato' Zailani Bin Haji Hashim dari Malaysia, Dr. Musdhalifah Machmud dari Indonesia, dan Ms. Astrid Schomaker dari Uni Eropa.

Dato' Zailani menekankan tantangan dalam menyelaraskan EUDR dengan sistem hukum di Malaysia, yang bisa berdampak pada petani kecil. Ia menyoroti perlunya dukungan teknis untuk membantu mereka mematuhi regulasi. Dr. Musdhalifah mengharapkan Uni Eropa memahami upaya Indonesia terkait keberlanjutan dan pertimbangan penundaan implementasi EUDR untuk petani kecil. Ms. Astrid mengungkapkan komitmen Uni Eropa untuk memastikan pelaksanaan EUDR dan melibatkan petani kecil dalam rantai pasok yang legal. Sekretaris Jenderal CPOPC, Rizal A. Lukman, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama yang berkelanjutan.

Dalam pertemuan ini, ketiga pihak menyepakati pembentukan lima *workstream* tematik sebagai langkah sistematis untuk membahas berbagai isu krusial dalam implementasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Lima *workstream* tersebut merupakan tindak lanjut dari *kick-off meeting* pertama yang diselenggarakan pada 4 Agustus 2023 di Jakarta, yang lebih bersifat pengenalan agenda dan identifikasi masalah.

Workstream pertama, inklusivitas petani kecil. Inklusivitas petani kecil merupakan salah satu isu strategis yang dibahas secara khusus dalam pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) Indonesia–Malaysia–Uni Eropa. Petani kecil memegang peran penting dalam rantai pasok komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao, yang menjadi fokus kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR).

Definisi mengenai pertanian skala kecil (*smallholder agriculture*) bervariasi secara signifikan antarnegara. Kategorisasi ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk standar hidup, kepemilikan lahan, akses terhadap aset dan sumber daya pertanian, serta proporsi penggunaan tenaga kerja keluarga (FAO, 2017). Lebih jauh, tipologi petani kecil seyogianya bersifat kontekstual, merefleksikan sistem historis dan institusional masing-masing negara, serta yang lebih penting mempertimbangkan kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi nasional maupun lokal. Oleh karena itu, pendekatan yang optimal adalah apabila komunitas internasional, khususnya negara-negara konsumen minyak sawit seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris, menunjukkan fleksibilitas terhadap setiap negara agar

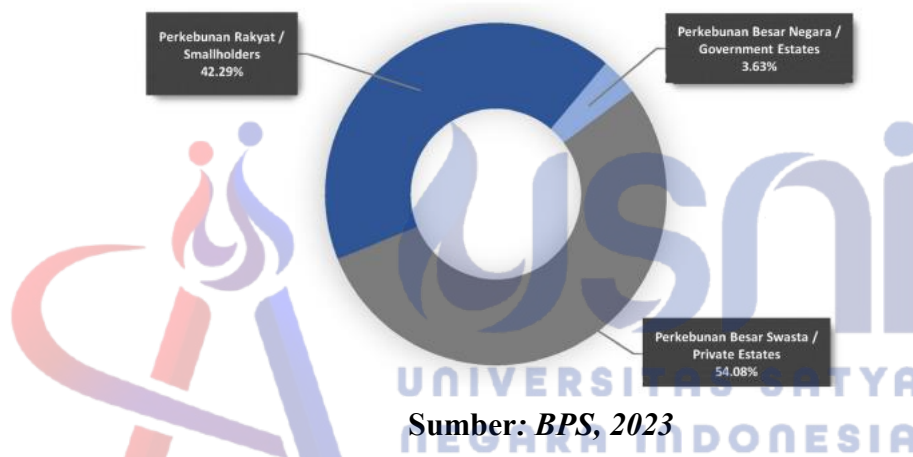
interpretasi definisi tidak berujung pada pengecualian petani kecil dari rantai pasok global.

Food and Agriculture Organization (FAO) berpendapat bahwa hingga saat ini belum terdapat definisi umum dan operasional yang konklusif mengenai produsen pangan skala kecil. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut kerap tumpang tindih dan digunakan secara bergantian dengan istilah lain seperti “petani skala kecil”, “petani keluarga”, “petani dengan input rendah”, dan “petani berpenghasilan rendah”. Meskipun tidak secara langsung berfokus pada definisi petani kecil, kerangka kerja *World Agricultural Watch* (WAW) yang dikelola oleh FAO tengah mengupayakan penyusunan tipologi pertanian pada tingkat internasional dan mempersiapkan pedoman pada tingkat negara untuk mengidentifikasi tipologi usaha tani. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan petani kecil sebagai usaha tani “dengan basis aset yang rendah dan mengoperasikan lahan kurang dari 2 hektar.” Definisi ini, meskipun memiliki kesamaan dengan beberapa elemen dalam definisi Uni Eropa, tetap menjadi pengecualian dalam konteks internasional (Hasan et al., 2021).

Petani kecil (*smallholders*) memegang peranan yang sangat penting dalam industri kelapa sawit Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra. Saat ini, petani kecil menyumbang sekitar 38% dari total produksi kelapa sawit nasional dan menguasai hampir setengah sekitar 45% dari luas area perkebunan sawit di Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan tren ekspansi yang signifikan dalam dua dekade terakhir, di mana luas lahan yang dikelola petani kecil meningkat pesat dari kurang dari 1,6 juta hektare pada tahun 2001 menjadi sekitar 5,8 juta hektare

pada tahun 2018. Angka tersebut merepresentasikan laju pertumbuhan tahunan hampir 8%. Jika laju pertumbuhan ini berlanjut, maka luas lahan sawit yang dikelola oleh petani kecil diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dalam kurun waktu kurang dari sembilan tahun.

Gambar 4. 2 Areal Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Menurut Status Pengusahaan, 2023



Sumber: BPS, 2023

Gambar diatas memperlihatkan komposisi kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang dibagi menjadi tiga kategori utama: perkebunan rakyat (*smallholders*), perkebunan besar negara (*government estates*), dan perkebunan besar swasta (*private estates*). Berdasarkan data yang ditampilkan, perkebunan besar swasta mendominasi dengan persentase 54,08% dari total luas lahan, diikuti oleh perkebunan rakyat yang menguasai sekitar 42,29%, sedangkan perkebunan besar negara memiliki porsi terkecil yaitu 3,63%.

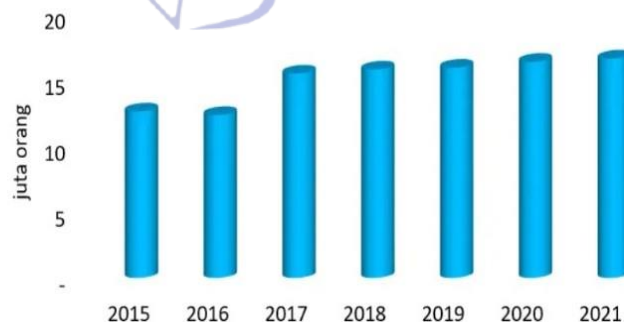
Distribusi ini menunjukkan peran signifikan petani kecil dalam sektor kelapa sawit Indonesia. Meskipun secara persentase sedikit lebih rendah dibandingkan dengan perkebunan besar swasta, kontribusi 42,29% menunjukkan bahwa hampir

setengah dari total areal kelapa sawit nasional dikelola oleh petani kecil. Hal ini memiliki implikasi penting terhadap kebijakan industri sawit, terutama dalam konteks keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi internasional seperti EUDR. Penguatan kapasitas dan inklusi petani kecil menjadi krusial mengingat mereka berkontribusi besar terhadap produksi nasional dan kesejahteraan ekonomi pedesaan.

Industri ini Juga menyerap sekitar 16 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk petani, pekerja pengolahan, transportasi, dan ekspor. Menurut *Sawit Watch*, sekitar 42% lahan sawit Indonesia saat ini dikelola oleh petani swadaya dan plasma, yang menunjukkan bahwa sawit bukan sekadar industri besar tetapi juga menjadi sandaran ekonomi rakyat kecil, terutama di luar Pulau Jawa.

Gambar 4. 3 Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Dari tahun 2015-2021

(Sumber: Kementerian Pertanian, Data Diolah PASPI, 2022)



Sumber: Kementerian Pertanian, Data Diolah Oleh PASPI, 2022)

Grafik di atas menunjukkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama periode 2015 hingga 2021. Berdasarkan data yang diolah oleh PASPI (*Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute*) dari Kementerian Pertanian (2022), terlihat bahwa sektor sawit

mengalami tren peningkatan jumlah tenaga kerja yang cukup konsisten dari tahun ke tahun (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023).

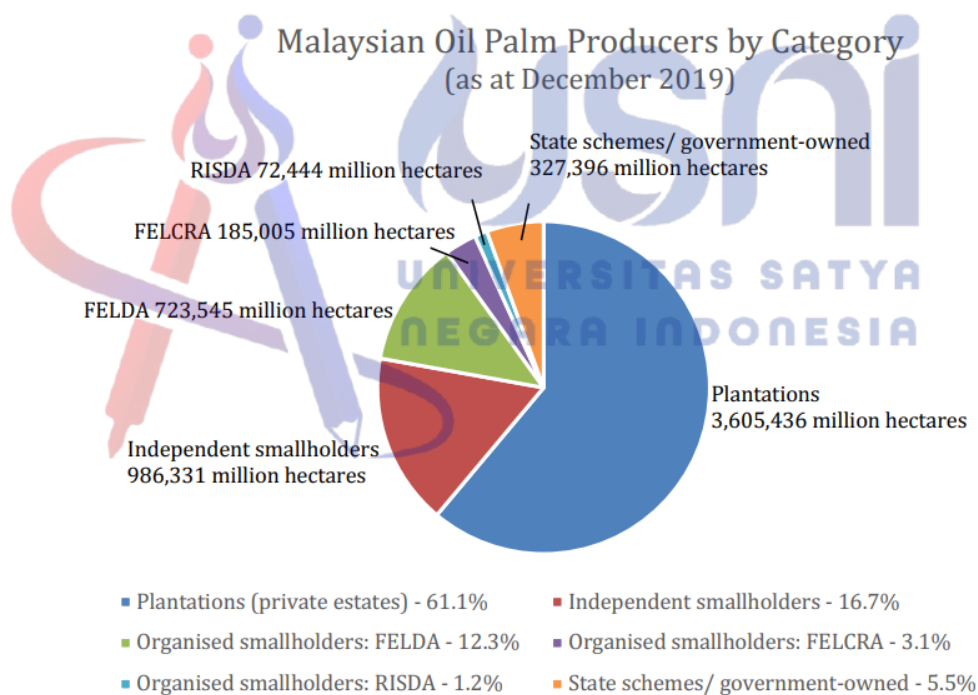
Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja di sektor ini tercatat sekitar 13 juta orang. Angka ini mengalami sedikit penurunan di tahun 2016, namun mulai meningkat kembali secara signifikan pada tahun 2017 dengan mencapai sekitar 16 juta orang. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2021, di mana jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mendekati 18 juta orang.

Peningkatan jumlah tenaga kerja ini mencerminkan bahwa industri kelapa sawit tidak hanya berperan sebagai sektor strategis dalam ekspor dan devisa negara, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan dan luar Jawa. Sektor ini menyediakan lapangan kerja bagi petani swadaya, buruh harian lepas, serta tenaga kerja di sektor pengolahan dan distribusi, yang secara keseluruhan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Kenaikan jumlah tenaga kerja yang relatif stabil dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa industri sawit memiliki kapasitas serapan tenaga kerja yang kuat, bahkan dalam situasi global yang tidak menentu, seperti krisis ekonomi atau pandemi. Hal ini memperkuat argumen bahwa keberlangsungan industri kelapa sawit sangat penting bagi pembangunan ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan, serta menjadi alasan utama bagi Indonesia untuk mempertahankan dan membela eksistensi industri ini dalam menghadapi kebijakan internasional seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang berpotensi membatasi akses pasar ekspor.

Petani kecil memegang peranan yang sangat signifikan dalam industri kelapa sawit di Malaysia. Kontribusi mereka mencapai sekitar 40% dari total produksi kelapa sawit nasional, dengan jumlah lebih dari 300.000 petani kecil yang tersebar di seluruh negeri. Petani kecil ini umumnya memiliki lahan seluas maksimal 100 acre atau sekitar 40,46 hektare. Di wilayah Sabah dan Sarawak saja, jumlah petani kecil mencapai lebih dari 30.000 dan 40.000 orang secara berturut-turut (Abdullah & MPOCC, 2022).

Gambar 4. 4 Diagram Persebaran Status Produksi Sawit di Malaysia



Sumber: MPOB (2020). Malaysian Oil Palm Statistics 2019. 39th Edition. MPOB, Bangi. Note: FELDA – Federal Land Development Authority; FELCRA – Federal Land Consolidation & Rehabilitation Authority; RISDA – Rubber Industry Smallholder Development Authority.

Dalam konteks Malaysia, petani kecil dibedakan menjadi dua kategori, yaitu petani kecil independen dan petani kecil terorganisasi. Petani kecil independen adalah pemilik lahan yang mengelola kebunnya secara mandiri, biasanya dengan bantuan keluarga. Sementara itu, petani kecil terorganisasi berada di bawah pengelolaan lembaga pemerintah seperti FELDA (*Federal Land Development Authority*), FELCRA (*Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority*), SALCRA (*Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority*), dan SLDB (*Sabah Land Development Board*) (Rahman, 2020).

Meskipun berkontribusi besar, petani kecil di Sabah dan Sarawak menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Sebagian besar memiliki keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas atau pabrik pengolahan, sehingga bergantung pada pedagang perantara yang bersedia menempuh jarak untuk mengumpulkan hasil panen tandan buah segar (TBS). Kondisi ini berdampak pada keterbatasan dukungan dalam bentuk bibit unggul, pupuk, maupun tenaga kerja. Selain itu, masalah legalitas kepemilikan lahan menjadi persoalan krusial, terutama di Sarawak. Komunitas adat, khususnya masyarakat pribumi, kerap mengalami kesulitan terkait hak atas tanah leluhur yang tidak sepenuhnya diakui oleh pemerintah negara bagian (Abdullah & MPOCC, 2022).

Standar keberlanjutan yang diterapkan dalam kebijakan EUDR, menuntut perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan agar petani kecil tidak menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.

Pernyataan Suyatno (2025) menegaskan hal tersebut:

“Malaysia sudah melakukan itu. Karena kita mempercayai bahwa pembentukan JTF ini memang strategi yang paling rasional untuk perlindungan ekonomi nasional terutama dampaknya pada petani-petani kecil... Kita harus menjadi filter yang baik yang menguntungkan petani-petani. Karena sumber daya ini akan menjadi sinergi untuk Indonesia dan Malaysia.”

Ungkapan ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam JTF dilihat sebagai kalkulasi rasional untuk meminimalkan kerugian petani kecil dan memaksimalkan keuntungan ekonomi regional.

Dalam konteks ini, pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa dapat dipandang sebagai wadah strategis untuk memperjuangkan kepentingan petani kecil. Melalui forum ini, pemerintah dapat menyuarakan tantangan yang dihadapi petani kecil, memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif, serta mendorong pengakuan terhadap sertifikasi nasional seperti *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO). Dengan demikian, JTF tidak hanya menjadi sarana diplomasi untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi jembatan untuk memastikan bahwa kesejahteraan petani kecil tetap terjaga di tengah dinamika regulasi global.

Workstream kedua, Skema Sertifikasi. Skema sertifikasi sawit yang dikembangkan pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan instrumen penting dalam mendorong keberlanjutan industri sawit sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Di Indonesia, sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) diberlakukan secara wajib sejak tahun 2011 sebagai standar nasional untuk memastikan praktik budidaya sawit yang ramah lingkungan, legal, dan sesuai

prinsip keberlanjutan. Sementara itu, Malaysia menerapkan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) yang mulai bersifat wajib pada 1 Januari 2020 untuk semua pelaku industri, termasuk perusahaan besar dan petani kecil. Kedua skema ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit, melindungi lingkungan, serta memenuhi tuntutan pasar internasional yang semakin ketat, termasuk regulasi seperti kebijakan EUDR.

Di Indonesia, ISPO telah diterapkan secara wajib sejak tahun 2011 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 44/2020. Namun demikian, hingga Juni 2025, hanya sekitar 100.000 hektare lahan petani kecil yang tersertifikasi ISPO, dari total perkiraan lahan sawit petani kecil sebesar 6,94 juta hektare, yang mencerminkan tingkat adopsi yang sangat rendah (Palmoilmagazine, 2025).

Sebaliknya, di Malaysia, MSPO telah diwajibkan sejak 31 Desember 2020. Hingga Agustus 2023, sekitar 641,2 ribu hektare lahan petani kecil terorganisasi telah memperoleh sertifikasi MSPO, sedangkan perkebunan besar mencatat 4,1 juta hektare tersertifikasi. Di Sabah, misalnya, lebih dari 30.000 petani kecil telah tersertifikasi—mencakup 191.000 hektare area, yang berarti 97,62% dari total lahan di sana telah memenuhi standar MSPO (Lee, 2025).

Penyertaan data tersebut memperjelas bahwa, meskipun skema sertifikasi telah diberlakukan secara wajib, implementasinya masih jauh dari inklusif terutama bagi petani kecil. Disparitas antara lahan dan sertifikat mencerminkan perlunya mekanisme dukungan yang lebih terarah. Dalam konteks ini, JTF (*Joint Task Force*) memainkan peran strategis sebagai platform dialog diplomatik untuk mereduksi

ketimpangan ini khususnya melalui advokasi kebijakan yang memperhitungkan realitas lapangan dan kebutuhan petani kecil.

Workstream ketiga, Pelacakan dan Geolokasi (*Traceability*). Pelacakan dan geolokasi (*traceability*) menjadi aspek esensial dalam implementasi kebijakan EUDR) yang menghendaki bahwa setiap komoditas yang diperdagangkan di pasar Uni Eropa tidak berasal dari wilayah yang mengalami deforestasi pasca-31 Desember 2020. Sebagai penopang kepatuhan terhadap regulasi ini, Indonesia dan Malaysia telah mengembangkan sistem digital yang mendukung transparansi rantai pasok sawit. Tantangan Indonesia dalam menerapkan *traceability* dalam produksi sawit adalah lemahnya hukum mengenai status kepemilikan lahan yang membuat pembuktian asal-usul produknya sulit dilakukan. Meskipun petani kecil mengelola sekitar 41 % dari total lahan perkebunan kelapa sawit setara 6,7 juta hektare, hanya sekitar 1 % dari mereka yang telah memenuhi standar sertifikasi yang dipersyaratkan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Selain itu, keterbatasan literasi digital dan infrastruktur internet yang kurang mendukung menghambat adopsi alat pelacakan canggih seperti geotagging dan pelacakan berbasis GPS. Rantai pasok yang *fragmented* memperparah situasi, karena hasil panen sering bercampur saat dikumpulkan menyulitkan jejak rantai pasok (*chain of custody*) yang dibutuhkan untuk kepatuhan EUDR. Tambahan lagi, sebagian lahan dikelola di dalam zona hutan yang memunculkan risiko legalitas tinggi. Sebagai upaya mitigasi, PT REA Kaltim Plantations meluncurkan program *SHINES (Small-holder INclusion for Ethical Sourcing)*, yang memberikan dukungan terhadap lebih dari 600 petani kecil melalui sertifikasi RSPO dan kepatuhan EUDR. Program ini

mencakup pemetaan polygon berbasis GPS, verifikasi legalitas lahan, pendaftaran STDB, serta penggunaan platform digital seperti KoltiTrace dan aplikasi *FarmGate* untuk pelacakan transaksi dan pelabelan rantai pasok berbasis *QR-code—all* dalam rangka mendigitalisasi dan memudahkan kepatuhan. Strategi ini menunjukkan bahwa tantangan kepatuhan terhadap EUDR bukan sekadar hambatan regulasi, melainkan juga momen penting untuk mentransformasi sektor sawit menjadi lebih transparan, berkelanjutan, dan inklusif, sebuah langkah yang memungkinkan petani kecil memperoleh harga premium dan akses ke pembiayaan melalui peningkatan integritas rantai pasok (Lim, 2025).

Indonesia membangun *National Dashboard for Commodities* (NDC), platform digital lintas sektor untuk memantau asal usul komoditas pertanian seperti sawit, kopi, dan karet. Platform ini dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus 2024 untuk mendukung kepatuhan ekspor terhadap EUDR (Reuters, 2024).

Malaysia telah mengembangkan model sistem ketertelusuran minyak sawit melalui *Sawit Intelligent Management System* (SIMS) sebagai platform digital yang mengintegrasikan data dari seluruh rantai pasok, mulai dari kebun, petani kecil, hingga pabrik pengolahan dan eksportir. SIMS berfungsi untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi secara real-time, termasuk volume tandan buah segar (fresh fruit bunch/FFB), transaksi, harga, serta lokasi geografis sumber produksi. Sistem ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendukung verifikasi kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan regulasi internasional (MPOB, 2023).

Selain itu, Malaysia juga mengembangkan platform e-MSPO, yaitu versi digital dari skema sertifikasi *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO), yang menjadi standar legal wajib bagi seluruh pelaku industri sawit di negara tersebut. Modul traceability dalam e-MSPO meliputi registrasi pelaku usaha, pelaporan produksi dan penjualan, serta sistem klaim dan verifikasi logo MSPO. Fitur ini memudahkan pelacakan produk bersertifikat hingga ke tingkat petani kecil, memastikan bahwa setiap komoditas dapat ditelusuri kembali ke sumber kebunnya. Hal ini penting mengingat petani kecil menyumbang sekitar 27% dari total luas perkebunan kelapa sawit Malaysia, sehingga inklusi mereka dalam sistem ketertelusuran menjadi krusial untuk memenuhi standar internasional (MSPO, 2025).

Workstream keempat, Data Ilmiah tentang Deforestasi dan Degradasi Hutan. *Workstream* ini dalam kerangka kerja *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) ditujukan untuk memperkuat basis ilmiah atas pelaksanaan kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Fokus utama *workstream* ini adalah membangun dan menyelaraskan data geospasial yang akurat, transparan, serta terstandarisasi sebagai fondasi bagi sistem pelacakan (*traceability*), penilaian risiko deforestasi, dan legitimasi implementasi EUDR.

Pemanfaatan data ilmiah verifikasi terutama terkait deforestasi dan degradasi hutan sebagai fondasi kredibel dalam mendukung proses implementasi EUDR. Eksistensi bukti ilmiah yang akurat menjadi inti dalam proses negosiasi teknis, penilaian risiko, serta strategi diplomasi multilateral.

Data dari *Global Forest Watch* menunjukkan bahwa antara tahun 2020–2022 terjadi penurunan deforestasi hutan primer secara signifikan: Indonesia mencatat penurunan hingga 64 %, sementara Malaysia mencatat penurunan sebesar 57 % dibandingkan periode 2015–2017 (World Economic Forum, 2023).

Tren penurunan ini menunjukkan dampak nyata dari kebijakan nasional seperti moratorium pembukaan lahan baru, penguatan perlindungan kawasan, dan peningkatan pengawasan operasional terhadap laju hilangnya hutan primer. Secara spesifik untuk tahun 2024, Nusantara Atlas mengonfirmasi bahwa hilangnya hutan primer di Malaysia turun sebesar 12 %, dengan sekitar 72.781 hektare yang hilang di sepanjang tahun itu (Gaveau, 2025).

Implementasi *Workstream* ini menjadikan data ilmiah sebagai instrumen negosiasi dan legitimasi. Dengan menyajikan tren penurunan deforestasi yang diverifikasi satelit atau platform independen, Indonesia dan Malaysia memiliki landasan yang kuat untuk menyokong klasifikasi mereka sebagai negara berisiko rendah (*low risk*) di bawah EUDR. Mereka dapat mengonfrontasi penilaian EU yang dianggap "berbasis data usang" dan menggunakan angka terbaru sebagai upaya advokasi ulang klasifikasi (Reuters, 2025b).

Dalam pertemuan kedua JTF yang dilaksanakan pada 2 Februari 2024 di Putrajaya, Malaysia, pihak Uni Eropa menyampaikan kemajuan signifikan terkait pengembangan observatorium baru yang disebut *EU Observatory on Deforestation and Forest Degradation* (EUFO). Observatorium ini, dikelola oleh *Joint Research Centre* (JRC) Uni Eropa, menyediakan peta geospasial global mencakup tutupan hutan tahun 2020, cut-off date yang menjadi syarat utama dalam EUDR. Selain itu,

EUFO juga memetakan perubahan tutupan hutan antara 2016–2022 dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab deforestasi dan degradasi, termasuk konversi lahan untuk pertanian, pembalakan, kebakaran hutan, hingga bencana alam (AGRINFO, 2025).

Workstream kelima, Perlindungan Data Pribadi. *Workstream* ini bertujuan memastikan bahwa implementasi traceability dan pelacakan geolokasi tidak melanggar prinsip privasi dan hukum nasional masing-masing negara. Diskusi formal mengenai hal ini berlangsung pada pertemuan kedua JTF di Putrajaya (2 Februari 2024), yang secara tegas menegaskan bahwa *geolocation data* yang dimaksud bukanlah data pribadi dan tidak terkait dengan identitas pemilik lahan. Kedua negara Indonesia dan Malaysia menekankan bahwa undang-undang nasional melarang pengungkapan data kepemilikan lahan dan informasi geospasial tanpa izin, serta hanya pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengungkapkannya sesuai ketentuan hukum masing-masing (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, 2024).

Perlindungan data pribadi menjadi krusial karena negara perlu menjaga kedaulatan informasi nasional. Isu ini muncul karena implementasi *European Union Deforestation Regulation (EUDR)* mewajibkan sistem ketelusuran (*traceability*) berbasis geolokasi hingga titik koordinat perkebunan. Bagi Indonesia dan Malaysia, kewajiban tersebut menimbulkan persoalan politik karena menyangkut kedaulatan informasi nasional. Data geospasial yang detail bukan hanya sekadar informasi teknis, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai aset

strategis negara yang berimplikasi pada keamanan nasional, tata kelola sumber daya alam, dan legitimasi politik negara produsen di arena internasional.

Secara lebih luas, kepentingan politik dalam perlindungan data pribadi mencerminkan strategi Indonesia dan Malaysia untuk menolak dominasi regulasi sepihak Uni Eropa. Langkah ini sejalan dengan prinsip *Rational Choice*, di mana negara memilih kebijakan yang paling menguntungkan dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek kedaulatan, stabilitas politik, serta kredibilitas diplomasi internasional. Dengan demikian, perlindungan data pribadi bukan hanya persoalan teknis dalam implementasi EUDR, melainkan juga bagian dari strategi politik untuk menjaga kedaulatan informasi sekaligus memperkuat kepentingan nasional dalam percaturan global.

Disisi lain, kepentingan politik dalam isu perlindungan data pribadi mencerminkan strategi rasional Indonesia dan Malaysia untuk tidak hanya melindungi kedaulatan informasi domestik, tetapi juga untuk meningkatkan posisi tawar dalam diplomasi internasional. Bargaining power yang muncul dari isu ini memungkinkan kedua negara menegosiasikan syarat-syarat implementasi EUDR dengan lebih seimbang, sehingga regulasi tersebut tidak semata-mata menjadi instrumen tekanan, melainkan dapat dikelola melalui mekanisme kolaboratif yang mengakomodasi kepentingan nasional produsen maupun Uni Eropa sebagai importir. Strategi ini sejalan dengan *Rational Choice Theory*, di mana negara memilih langkah yang memberikan keuntungan politik terbesar.

Suyatno (2025) menambahkan:

“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri dalam dunia internasional. Tentu karena kita memiliki kelemahan. Jadi ini adalah satu bentuk model kerja sama yang baik.”

Pernyataan ini menegaskan aspek kerja sama internasional dalam *Rational Choice*: negara memilih bekerja sama karena biaya menghadapi Uni Eropa secara individual lebih besar daripada keuntungan yang mungkin diperoleh.

Keberatan ini muncul di tengah persyaratan EUDR yang mengharuskan pelaku usaha menyediakan informasi geolokasi asal komoditas, yang potensi konfliknya dengan prinsip GDPR (*General Data Protection Regulation*) Uni Eropa telah menjadi sorotan. GDPR menganggap data lokasi sebagai data pribadi jika dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, sehingga menuntut mekanisme perlindungan seperti transparansi, pemberitahuan tujuan, dan jaminan legal dasar hukumnya. Kontradiksi ini mencuat ketika Indonesia menyatakan keberatan bahwa sementara pihak UE sendiri menerapkan regulasi ketat terhadap geolokasi, mereka menuntut data tersebut dari produsen di Global South—sebuah ambiguitas hukum yang menimbulkan ketidakadilan dan kekhawatiran terhadap ketimpangan penerapan aturan (Jong, 2025).

Pemerintah Indonesia mencontohkan praktik ketat UE terhadap penggunaan drone dan data lokasi, menunjukkan bahwa jika lokasi pertanian petani kecil Indonesia menjadi dasar audit, hal itu bisa jadi melanggar hak privasi tanpa mekanisme perlindungan yang jelas. Namun, EU dalam responsnya menyatakan bahwa EUDR bukan bertujuan mengakses data pribadi, dan sistem traceability bersifat anonim dan terfokus pada sumber komoditas, bukan identitas pemilik lahan.

Melalui workstream ini, JTF berusaha merumuskan kesepakatan teknis mengenai batas antara data geolokasi yang dibutuhkan untuk kepatuhan EUDR dan perlindungan data pribadi yang diatur oleh hukum nasional dan internasional. Sebagai landasan hukum domestik, Indonesia telah menerapkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP Law No. 27/2022) yang mulai diberlakukan penuh sejak Oktober 2024, mencakup aspek hak subjek data seperti akses, koreksi, portabilitas data, persetujuan eksplisit, hingga penunjukan petugas perlindungan data (DPO) dan sanksi pidana atas pelanggaran (Medina, 2024).

Sedangkan Malaysia merevisi PDPA-nya untuk memperkuat skema notifikasi pelanggaran data, penunjukan DPO, pengaturan transfer lintas batas, dan hak portabilitas. Guna memperkuat penelitian ini, data-data yang dicantumkan mencakup: (1) deskripsi legalitas pengelolaan *geolocation data* menurut GDPR, PDP Law (Indonesia), dan PDPA (Malaysia); (2) perbedaan definisi antara data lokasi anonim sebagai data agregat vs. lokasi yang dapat menautkan ke individu; (3) ketentuan khusus dalam EUDR dan panduan pelaksanaannya tentang perlindungan data—misalnya pedoman bahwa geolokasi tidak dianggap data pribadi; (4) jumlah atau proporsi data pelacakan lahan yang sudah di-anonim-kan oleh sistem like SIMS, NDC, atau e-MSPO; (5) laporan atau pernyataan dari JTF yang menyetujui mekanisme berbagi data yang tak melanggar hukum, termasuk protokol verifikasi pihak ketiga untuk menjaga privasi petani; (6) studi kasus perusahaan seperti SD Guthrie Berhad yang telah memproses data geolokasi dari lebih dari 102.337 ha lahan dan 40.250 ton CPO yang dikirim ke Uni Eropa, menggunakan citra satelit dan audit tanpa melewati data individu. dan (7)

rancangan kebijakan nasional seperti PP No. 26/2021 tentang sistem informasi pertanian yang menekankan keamanan dan kerahasiaan data dalam sistem terintegrasi, sebagai contoh investasi nasional menuju pengelolaan data secara aman (Agro Indonesia, 2024).

Selain *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), dinamika hubungan perdagangan Indonesia–Uni Eropa juga ditandai oleh proses panjang negosiasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA) yang berlangsung sejak 2016. Perjanjian ini bertujuan memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Keterkaitannya dengan EUDR tidak dapat diabaikan karena regulasi deforestasi Uni Eropa secara langsung berpotensi memengaruhi komoditas ekspor utama Indonesia, khususnya minyak sawit, karet, dan produk turunannya. Setelah hampir satu dekade perundingan, kesepakatan IEU–CEPA akhirnya tercapai pada Juli 2025 dengan mencakup 21 area kerja sama, mulai dari perdagangan barang dan jasa, investasi, prosedur bea cukai, perdagangan digital, hingga regulasi lingkungan.

Dari sisi manfaat, IEU–CEPA diyakini memberi keuntungan signifikan bagi Indonesia. Sekitar 80% produk ekspor, termasuk tekstil, alas kaki, perikanan, minyak sawit, dan komponen kendaraan listrik, dibebaskan dari tarif masuk ke pasar Uni Eropa. Potensi ini diperkirakan mampu mendorong peningkatan ekspor hingga 50% dalam 3–4 tahun mendatang. Lebih jauh, dampak makroekonomi perjanjian ini diproyeksikan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,04% dan menciptakan hingga satu juta lapangan kerja baru, khususnya di sektor energi

terbarukan, industri hijau, dan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, IEU–CEPA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perdagangan, tetapi juga katalis bagi transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun, berbagai tantangan juga perlu dicermati. Regulasi lingkungan Uni Eropa, terutama EUDR, berpotensi menjadi hambatan bagi ekspor komoditas tropis yang dianggap terkait deforestasi, sehingga mengancam daya saing sawit Indonesia. Di sisi lain, keterlambatan implementasi kebijakan, keterbatasan modal, akses teknologi, dan kurangnya tenaga kerja terampil dapat mengurangi efektivitas perjanjian ini bagi pelaku industri domestik. Tantangan tersebut menegaskan bahwa IEU–CEPA tidak otomatis memberikan keuntungan, melainkan membutuhkan strategi adaptasi agar manfaatnya dapat dioptimalkan.

Selain itu, dari sisi regulasi, perjanjian ini mengacu pada sejumlah ketentuan penting, seperti penerapan EUDR, standar perlindungan hak kekayaan intelektual Uni Eropa, aturan investasi yang menjamin perlakuan adil bagi investor, serta pedoman pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek lingkungan dan sosial. Dalam perspektif strategis, IEU–CEPA membuka peluang bagi Indonesia untuk mendiversifikasi pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional, dan memperkuat daya saing industri melalui efisiensi dan inovasi. Perjanjian ini sekaligus memperkuat kerja sama bilateral dengan Uni Eropa melalui platform dialog jangka panjang, sehingga dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia di tengah dinamika perdagangan global.

4.1.3 Respon Indonesia Terhadap Kebijakan *European Union Deforestation*

Regulation

Melalui pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force*, Indonesia menyampaikan kekhawatiran dalam penerapan kebijakan EUDR ini. Dalam menghadapi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), Pemerintah Indonesia menyampaikan beberapa poin penting yang menggambarkan refleksi strategis sekaligus pragmatis atas tantangan kebijakan internasional terhadap sektor kelapa sawit dan pertanian. *Pertama*, Indonesia secara tegas menekankan pentingnya perlindungan terhadap petani kecil, sehubungan dengan potensi dampak regulasi yang bersifat administratif dan teknis terhadap kelompok rentan ini. Pemerintah memperingatkan bahwa EUDR yang diberlakukan secara drastis tanpa mekanisme konsultasi yang memadai dapat merugikan lebih dari 8 juta petani kecil di Indonesia, mengganggu rantai pasok, serta menambah beban yang tidak proporsional bagi mereka (KLHK, 2025).

Kedua, pemerintah menolak hambatan yang terbentuk akibat biaya kepatuhan tinggi. Dalam dialog, Deputy Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno mempertanyakan keadilan regulasi yang menuntut data geolokasi dari produsen *Global South*, sementara Uni Eropa sendiri memiliki pembatasan ketat atas data semacam itu (Jong, 2025). Pernyataan ini mencerminkan kritik atas ketidakberimbangan dalam kebijakan global yang berpotensi diskriminatif.

Ketiga, sebagai respons kolektif, Indonesia menekankan perlunya pendekatan konsultatif dan inklusif melalui *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) sebagai jalan tengah (*middle ground*) yang pragmatis. Pendekatan ini diposisikan sebagai solusi untuk

menjembatani standar internasional dan realitas domestik yang kompleks (Permatasari et al., 2024).

Keempat, sektor lingkungan juga menjadi fokus penting dalam respons nasional. Melalui strategi *FOLU Net Sink 2030*, pemerintah memproyeksikan target pencapaian net sink hingga 140 juta ton CO₂-eq di tahun 2030. Strategi ini dijalankan dengan pendekatan ganda: membatasi deforestasi sekaligus meningkatkan penyerapan karbon hutan (KLHK, n.d.). FOLU (*Forestry and Other Land Use*) *Net Sink 2030* menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus mengabaikan stabilitas iklim dan perlindungan ekosistem.

Secara keseluruhan, tanggapan Indonesia memadukan dimensi sosial-ekonomi terutama perlindungan terhadap petani kecil dan kekhawatiran atas biaya kepatuhan dengan visi pembangunan hijau yang ambisius melalui *FOLU Net Sink 2030* dan mekanisme diplomasi reflektif melalui JTF. Strategi ini mencerminkan pendekatan holistik yang menjadikan unsur inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan sebagai pusat kebijakan respons terhadap tekanan regulasi global.

4.1.4 Respon Malaysia Terhadap Kebijakan *European Union Deforestation*

Regulation

Sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, Malaysia memberikan respons strategis terhadap penerapan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) dengan mengedepankan pendekatan diplomasi kebijakan, penguatan instrumen domestik, serta advokasi pada forum multilateral. Pemerintah *Malaysia* menegaskan bahwa skema sertifikasi nasional *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) harus diakui sebagai instrumen kepatuhan terhadap EUDR,

mengingat skema tersebut telah disesuaikan dengan prinsip keberlanjutan, pelacakan rantai pasok, dan legalitas lahan. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan bersama Uni Eropa dan Malaysia yang menyebutkan bahwa MSPO dapat menjadi dasar persiapan bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan regulasi bebas deforestasi. Selain itu, Pemerintah Malaysia mendesak agar implementasi EUDR tidak bersifat diskriminatif, khususnya terhadap petani kecil. Menurut *Malaysian Palm Oil Council* (MPOC), beban administratif dan biaya kepatuhan yang tinggi dapat menimbulkan hambatan signifikan bagi akses petani kecil ke pasar Eropa. Untuk mengurangi dampak tersebut, Malaysia mendorong klasifikasi negara sebagai “*low-risk*” dalam sistem benchmarking EUDR, dengan argumentasi bahwa kebijakan domestik telah berhasil menurunkan deforestasi primer hingga 57 persen sejak 2022 (Reuters, 2025b).

Sebagai bentuk keseriusan, Malaysia membentuk komite khusus untuk mempersiapkan langkah-langkah teknis dalam menanggapi ketentuan EUDR, termasuk penyusunan data yang relevan untuk mengkaji ulang status klasifikasi risiko negara. Selain itu, Malaysia terus menjalin kerja sama dengan Indonesia melalui forum seperti *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) dan *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) untuk memperkuat posisi tawar kedua negara produsen di hadapan Uni Eropa. Kerja sama ini menekankan perlunya kebijakan yang inklusif dan adil, serta mendorong pengakuan terhadap sertifikasi nasional yang sudah memenuhi prinsip keberlanjutan. Tidak hanya melalui jalur teknis dan diplomatik, Malaysia juga menempuh strategi *soft diplomacy* melalui inisiatif yang dikenal dengan istilah “*orangutan diplomacy*”, yaitu pengiriman orangutan sebagai

simbol komitmen Malaysia dalam konservasi keanekaragaman hayati kepada negara-negara mitra. Strategi ini dimaksudkan untuk membangun citra positif industri sawit Malaysia sekaligus menunjukkan keseriusan negara dalam mendukung praktik ramah lingkungan.

Selain kebijakan dan diplomasi, Malaysia mengupayakan penguatan tata kelola domestik, khususnya terkait pelacakan rantai pasok melalui sistem digital yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. MPOC mencatat bahwa Malaysia memanfaatkan penundaan implementasi EUDR selama 12 bulan untuk memperkuat sistem *traceability* dan meningkatkan partisipasi petani kecil dalam skema keberlanjutan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Malaysia tidak hanya bersikap reaktif terhadap kebijakan EUDR, tetapi juga proaktif dalam menegosiasikan mekanisme yang lebih adil sambil memastikan kelanjutan akses pasar ekspor ke Uni Eropa. Dengan demikian, respons Malaysia mencerminkan strategi adaptif yang menggabungkan diplomasi regulasi, advokasi ekonomi, serta inovasi kebijakan domestik untuk mempertahankan daya saing komoditas sawit di tengah tuntutan global akan keberlanjutan (Neo, 2024).

Secara holistik, respons Malaysia terhadap EUDR mencerminkan strategi adaptif yang memanfaatkan diplomasi kebijakan, inovasi regulasi domestik, dan peneguh citra sektor sebagai pemasok sawit berkelanjutan. Implementasi MSPO, diverifikasi data lingkungan yang positif, penerapan kebijakan inklusif terhadap petani kecil, dan advokasi negara risiko rendah merupakan langkah sinergis untuk menjaga akses pasar ke Uni Eropa sekaligus memitigasi risiko deforestasi.

4.2 Pembahasan

Menurut teori *Rational Choice*, negara diasumsikan sebagai aktor rasional yang bertindak untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian (Allison & Zelikow, 1999). Keputusan Indonesia dan Malaysia untuk membentuk *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) bersama Uni Eropa merupakan bentuk kalkulasi rasional yang mempertimbangkan kepentingan ekonomi, politik, dan lingkungan secara simultan. Pilihan ini dipandang lebih efektif dibandingkan langkah konfrontatif seperti pengajuan sengketa ke WTO, yang berpotensi memakan waktu panjang dan meningkatkan tensi diplomatik.

Melalui kerangka *Rational Choice*, dapat dipahami bahwa Indonesia dan Malaysia memilih keterlibatan aktif dalam JTF sebagai strategi rasional untuk melindungi kepentingan nasional. Semua *workstream* memperlihatkan kalkulasi untung-rugi: dari ekonomi (akses pasar dan perlindungan petani kecil), politik (kedaulatan data dan regulasi), hingga lingkungan (definisi deforestasi berbasis data ilmiah). Dengan bekerja sama, kedua negara mampu memperkuat posisi tawar di hadapan Uni Eropa dan mengurangi biaya yang timbul apabila harus menghadapi regulasi tersebut secara unilateral. Seperti ditegaskan oleh Suyatno (2025), kerja sama ini adalah bentuk rasionalitas negara dalam menghadapi regulasi global yang kompleks, sekaligus wujud sinergi kepentingan Indonesia–Malaysia dalam kerangka diplomasi internasional.

Aspek ekonomi menjadi faktor utama dalam pembentukan JTF. Dengan pangsa pasar sawit yang besar di Uni Eropa, regulasi EUDR menimbulkan risiko kehilangan akses pasar dan penurunan devisa negara. Hal ini sejalan dengan temuan

Sahuri et al. (2024) yang menekankan bahwa *“regulasi EUDR merupakan hambatan nontarif yang secara substansial dapat mengurangi daya saing ekspor komoditas tropis, terutama bagi negara berkembang”* (hlm. 60). Bagi Indonesia, industri sawit menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja dan menopang kesejahteraan jutaan petani kecil. Sehingga, pembentukan JTF sebagai sarana dialog dan negosiasi menjadi langkah logis untuk memastikan adaptasi regulasi tanpa mengorbankan akses pasar.

Berdasarkan data yang ditemukan dalam penelitian, Uni Eropa menyumbang sekitar 12% dari total ekspor CPO Indonesia (BPDPKS, 2023) dan sekitar 9,3% untuk Malaysia (MPOB, 2023). Dengan nilai ekspor Indonesia mencapai USD 18 miliar per tahun, regulasi EUDR berpotensi menimbulkan kerugian signifikan apabila Indonesia gagal memenuhi standar legalitas dan ketertelusuran yang dipersyaratkan. Hal ini selaras dengan temuan Sahuri et al. (2024) dalam jurnal *Warta Perkaratan*, yang menyatakan bahwa regulasi ini merupakan bentuk hambatan nontarif yang dapat mengurangi daya saing komoditas tropis. Dengan demikian, kerja sama melalui JTF menjadi rasional untuk menjaga akses pasar dan menghindari kehilangan devisa negara.

JTF memungkinkan negara produsen mempengaruhi kebijakan implementasi EUDR agar tidak menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang merugikan. Dalam wawancara, Suyatno (2024) menegaskan bahwa *“pembentukan JTF adalah strategi rasional agar Indonesia tidak berada dalam posisi subordinasi terhadap regulasi sepihak Uni Eropa”*. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi pembentukan

JTF bukan sekadar respons teknis, melainkan bentuk diplomasi adaptif berbasis kalkulasi manfaat.

Dalam teori *rational choice*, negara dipandang sebagai aktor yang menghitung biaya manfaat secara strategis di bawah kondisi asimetri kekuatan. Ketika kekuatan material, kelembagaan, dan normatif Uni Eropa (UE) jauh lebih besar daripada negara produsen, regulasi seperti EUDR berfungsi tidak hanya sebagai instrumen lingkungan, melainkan juga sebagai alat penetapan standar (*standard-setting*) yang menciptakan *compliance pull* melalui potensi sanksi pasar. Dalam konfigurasi ini, “*power*” bekerja sebagai kemampuan UE untuk menentukan aturan main dan mengalihkan biaya kepatuhan ke pihak yang lebih lemah (negara pemasok), sehingga menimbulkan dinamika yang secara praktis mendekati intimidasi struktural: negara produsen menghadapi pilihan antara menanggung biaya kepatuhan yang tinggi atau kehilangan akses pasar bernilai. Rasionalitas Indonesia, karenanya, tidak terletak pada perlawanan frontal yang mahal dan berisiko melainkan pada rekalisasi daya tawar melalui pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) Indonesia–Malaysia–Uni Eropa sebagai koalisi pengimbang (*external balancing* dalam domain regulatif).

Dari perspektif politik, pembentukan JTF merepresentasikan bentuk koalisi kepentingan antara Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat posisi tawar terhadap Uni Eropa. Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Prof. Suyatno (2024), pendekatan kolektif ini “bukan sekadar respons teknis, tetapi bentuk diplomasi adaptif agar tidak terjebak dalam posisi subkoordinasi terhadap regulasi sepihak.” Analisis ini diperkuat oleh penelitian Fara Mutia et al. (2024)

dalam *Sriwijaya Journal of Private Law*, yang menjelaskan bahwa Indonesia telah mengupayakan diplomasi bilateral dan multilateral, termasuk pertimbangan untuk mengajukan sengketa ke WTO. Namun, opsi tersebut dinilai tidak seefektif forum konsultatif seperti JTF yang memungkinkan kompromi lebih cepat dan konstruktif.

Pembentukan JTF juga selaras dengan komitmen Indonesia dan Malaysia untuk mengedepankan diplomasi pragmatis. Dengan memanfaatkan mekanisme ini, kedua negara tidak hanya membahas isu teknis, tetapi juga memperjuangkan kepentingan strategis yang lebih luas, seperti pengakuan sertifikasi nasional (ISPO dan MSPO) serta perlindungan data geospasial.

Teori *Rational Choice*, mengemukakan bahwa keputusan kolektif negara-negara produsen untuk bekerja sama bukan sekadar hasil dari empati lingkungan semata, melainkan pilihan rasional yang muncul ketika manfaat kolektif dari kolaborasi melebihi biaya tindak tunggal. EUDR dan regulasi serupa menciptakan insentif eksternal yang kuat: tanpa kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, akses pasar berisiko terhambat sehingga nilai ekonomi dan kesejahteraan domestik terancam. Dalam situasi tersebut, aktor-aktor negara menghadapi masalah *collective action* klasik meskipun semua pihak mendapat keuntungan dari lingkungan yang terlindungi (*public good*), upaya unilateral sulit diwujudkan karena biaya adaptasi dan risiko kompetitif. Oleh karena itu, membentuk mekanisme kerja sama *Ad Hoc Joint Task Force* merupakan strategi rasional untuk menginternalisasi manfaat bersama dan menurunkan biaya individual, sekaligus menciptakan kondisi yang kondusif bagi inovasi lingkungan.

Indonesia dan Malaysia menyadari pentingnya meningkatkan kredibilitas praktik keberlanjutan untuk mempertahankan legitimasi di pasar global. Melalui *workstream* pelacakan (*traceability*) dan penguatan sertifikasi (ISPO dan MSPO), kedua negara menunjukkan komitmen untuk menekan praktik deforestasi. Hal ini sejalan dengan rekomendasi penelitian Tsiwiyati (2024) dalam *Jurnal Esensi Hukum*, yang menekankan pentingnya transformasi industri sawit berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) untuk menjaga daya saing. Dengan kata lain, rasionalitas di balik pembentukan JTF juga diarahkan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tuntutan keberlanjutan lingkungan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Langkah Indonesia melalui pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) bersama Uni Eropa dipandang sebagai langkah strategis yang lahir dari perhitungan rasional untuk menjaga kepentingan nasional. Regulasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) diperkirakan dapat menimbulkan kerugian ekonomi signifikan, terutama pada sektor minyak sawit yang menyumbang devisa terbesar dari ekspor non-migas dan melibatkan lebih dari 16 juta tenaga kerja. Oleh karena itu, Indonesia melalui JTF berupaya memperjuangkan pengakuan terhadap skema sertifikasi nasional (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*), sekaligus memastikan inklusivitas petani kecil dalam rantai pasok global. Langkah ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi Indonesia dijaga dengan cara menekan biaya kepatuhan, mempertahankan daya saing di pasar Eropa, dan mencegah marginalisasi kelompok rentan. Selain itu, melalui isu perlindungan data pribadi, Indonesia menegaskan kedaulatan politik dalam mengelola informasi domestik, sementara pengembangan data ilmiah mengenai deforestasi menjadi instrumen untuk memperkuat legitimasi komitmen keberlanjutan. Dengan demikian, keputusan Indonesia untuk bergabung dalam JTF mencerminkan penerapan rasionalitas dalam kerangka *Rational Choice Theory*, di mana negara memilih opsi yang paling menguntungkan untuk mempertahankan kepentingan nasional di bidang ekonomi, politik, dan lingkungan.

Bergabungnya Malaysia dalam pembentukan JTF juga berangkat dari analisis rasional yang berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional. Malaysia, yang menjadikan ekspor kelapa sawit sebagai salah satu penopang utama perekonomiannya, menghadapi risiko serupa akibat penerapan EUDR, terutama terhadap keberlanjutan skema *Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO)* yang telah diberlakukan secara wajib sejak 2020. Melalui JTF, Malaysia menegosiasikan pengakuan atas MSPO agar tidak terjadi diskriminasi regulasi yang menguntungkan perusahaan besar saja, tetapi juga melindungi petani kecil yang mengelola lebih dari seperempat lahan sawit nasional. Dari sisi politik, Malaysia menempatkan isu perlindungan data pribadi sebagai bentuk upaya mempertahankan kedaulatan domestik terhadap intervensi eksternal, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam diplomasi perdagangan internasional. Pada aspek lingkungan, Malaysia mendukung pengembangan data ilmiah bersama Uni Eropa untuk memastikan bahwa kebijakan terkait deforestasi didasarkan pada bukti yang objektif dan transparan, bukan pada persepsi yang merugikan negara produsen. Dengan demikian, keputusan Malaysia untuk bergabung dalam JTF juga merepresentasikan strategi rasional untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, memperkuat legitimasi politik, dan menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

5.2 Saran

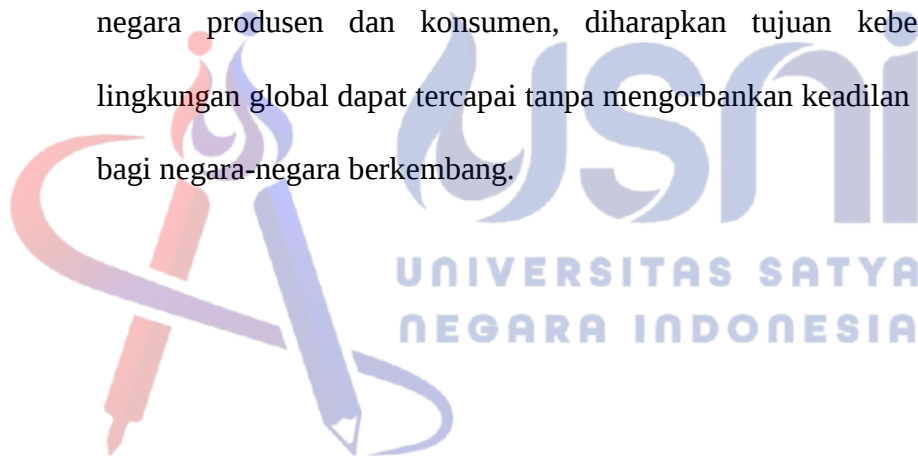
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan baik untuk Pemerintah Indonesia, komunitas internasional, maupun studi akademik ke depan.

1. Bagi Pemerintah Indonesia, disarankan untuk memperkuat diplomasi lingkungan yang bersifat inklusif dan berbasis data ilmiah. Pemerintah perlu terus memfasilitasi petani kecil agar mampu memenuhi ketentuan EUDR melalui pendataan geolokasi yang akurat, pelatihan uji tuntas, dan integrasi sertifikasi berkelanjutan secara nasional.
2. Pemerintah juga perlu memperkuat kerangka hukum domestik yang melindungi data pribadi petani, sembari menciptakan mekanisme berbagi data yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi internasional. Hal ini penting untuk menjamin kepatuhan tanpa mengorbankan kedaulatan data nasional.
3. Kerja sama regional seperti melalui CPOPC harus diperluas, tidak hanya terbatas pada minyak sawit, tetapi juga pada komoditas lain seperti kopi, kakao, dan kayu. Hal ini akan memperkuat posisi tawar negara-negara ASEAN dalam menghadapi tekanan normatif dari aktor-aktor global seperti Uni Eropa.
4. Bagi Uni Eropa, disarankan untuk menerapkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi negara produsen. Regulasi seperti EUDR sebaiknya disusun melalui konsultasi lebih awal dan

inklusif agar tidak menimbulkan resistensi atau distorsi dalam perdagangan internasional.

5. Untuk penelitian akademik selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi dinamika aktor non-negara dalam diplomasi lingkungan global, termasuk peran organisasi produsen komoditas, perusahaan multinasional, dan lembaga masyarakat sipil. Penelitian juga dapat difokuskan pada dampak EUDR terhadap transformasi rantai pasok global pasca-2024.

Dengan memperkuat dialog dan kerja sama yang setara antara negara-negara produsen dan konsumen, diharapkan tujuan keberlanjutan lingkungan global dapat tercapai tanpa mengorbankan keadilan ekonomi bagi negara-negara berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H., & MPOCC. (2022). *Oil Palm Smallholders in Sabah and Sarawak*. MSPO. <https://mspo.org.my/oil-palm-smallholders-in-sabah-and-sarawak/>
- AGRINFO. (2025). *EU deforestation observatory* (Issue May).
- Agro Indonesia. (2024). *Menjelang Implementasi EUDR: Dilema Global antara Keberlanjutan dan Perdagangan*. Agro Indonesia. <https://agroindonesia.co.id/menjelang-implementasi-eudr-dilema-global-antara-keberlanjutan-dan-perdagangan/>
- Bakry, U. S. (2019). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Barbier, C. L. (2016). *Chapter Three on 'Levels of Analysis and Foreign Policy*. https://www.academia.edu/28941706/Chapter_Three_on_Levels_of_Analysis_and_Foreign_Policy_
- Cahyoputra, L. AL. (2023). *EU Deforestation-free Regulation can hinder Indonesia's exports*. <https://www.pwc.com/id/en/pwc-publications/industries-publications/consumer-and-industrial-products-and-services/plantation-highlights/july-2023/eu-deforestation-free-regulation-can-hinder-indonesias-exports.html>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth ed.)*. SAGE Publication Ltd.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2023). *BUKU STATISTIK PERKEBUNAN UNGGULAN NASIONAL 2021-2023*.
- European Commission. (2023a). *Joint Press Statement The European Commission , Indonesia , and Malaysia agree to set up a Joint Task Force to strengthen the cooperation for the Implementation of EU ' s Deforestation Regulation*.
- European Commission. (2023b). *Implementation of the EU Deforestation Regulation Find out how to comply with EUDR*. <https://green->

forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation_en

European Union. (2021). *Proposal for a regulation on deforestation-free products*. https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en

FAO. (2017). *IN BRIEF THE STATE OF FOOD AND IN BRIEF AGRICULTURE*.

FAO. (2020). *Global Forest Resources Assessment*.

FDA. (2025). *The 2030 Global Forest Vision: Priority actions for governments in 2025*. <https://forestdeclaration.org/>

Gaveau, D. (2025). *Indonesia's Primary Forest Loss slows in 2024*. <https://nusantara-atlas.org/indonesias-primary-forest-loss-slows-in-2024/>

Hasan, F., Ahmad, T., Fahmid, M. M., & Fadhil, I. (2021). *Reducing Poverty, Improving Sustainability: Palm Oil Smallholders are Key to Meeting the UN SDGs*. INDEF. <https://indef.or.id/publikasi/reducing-poverty-improving-sustainability-palm-oil-smallholders-are-key-to-meeting-the-un-sdgs/>

Hasna, A. A. (2025). *UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI SEKTOR KELAPA SAWIT TAHUN 2023*. 02(01).

Heriawan. (2018). *KEPUTUSAN ARAB SAUDI MELAKUKAN PERANG PROKSI TERHADAP IRAN DI KONFLIK SURIAH TAHUN 2011-2018*.

Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Kedua ed.)*. Erlangga.

Indrawan, J., Purnaningtyas, G., & Suprayitno, D. (2023). *Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular Sebagai Sarana Diplomasi Indonesia Secara Global*. *Kewarganegaraan*, 7(1), 998–1008.

Irawati, D., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2021). *Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif “Epistemologi Islam.”*

Ilmiah Ilmu Pendidikan, 4, 870–880.

Jong, H. N. (2025). *Indonesia raises concerns over EU deforestation law's impact on smallholders*. <https://news.mongabay.com/2025/04/indonesia-raises-concerns-over-eu-deforestation-laws-impact-on-smallholders/>

Karim, M. F. (2019). *MEMAHAMI PENDEKATAN KRITIS DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL: SEBUAH PENGANTAR*.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa Bentuk Gugus Tugas Untuk Mengatasi Berbagai Hal Terkait European Union Deforestation Regulation*.

KLHK. (n.d.). *Program Kementerian Kehutanan: INDONESIA FPLU NET SINK 2030*. Retrieved August 25, 2025, from <https://kehutanan.go.id/program/INDONESIA-FOLU-NET-SINK-2030>

KLHK. (2025). *Pertemuan Bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa Mengenai Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR)*. <https://kehutanan.go.id/pers/article-44>

Krisanda, S. (2024). *Navigating the EU Regulation on Deforestation-Free Products: 5 Key EUDR Questions Answered About Company Readiness and Investor Risk*. Morningstar Sustainalytics. <https://www.sustainalytics.com/esg-research/resource/investors-esg-blog/navigating-the-eu-regulation-on-deforestation-free-products--5-key-eudr-questions-answered-about-company-readiness-and-investor-risk>

Lee, S. (2025). *Sabah a leader in MSPO certification for smallholders, says Hajiji*. https://www.thestar.com.my/news/nation/2025/08/21/sabah-a-leader-in-mspo-certification-for-smallholders-says-hajiji#goog_rewarded

Lim, A. (2025). *Only 1% certified: Tackling barriers to EUDR compliance for Indonesian smallholders*. <https://www.agtechnavigator.com/Article/2025/08/11/tackling-barriers-to-eudr-compliance-for-indonesian-smallholders/>

- Medina, A. F. (2024). *Navigating Data Protection Laws in ASEAN-6: A Guide for Foreign Investors*. ASEAN Briefing.
<https://www.aseanbriefing.com/news/navigating-data-protection-laws-in-asean-6-a-guide-for-foreign-investors/>
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Monitor, P. (2023). *Journal Analysis of Palm Oil Strategic Issues*. IV(06).
- MPOB. (2023). *Prime Minister launches MPOB's SIMS*.
<https://mpob.gov.my/ms/2024/11/prime-minister-launches-mpobs-sims/>
- MSPO. (2025). *Announcement – eMSPO Progress Update 1: Traceability Module (Reporting) Go Live*. <https://mspo.org.my/announcement/announcement-emspoprogress-update-1-traceability-module-reporting-go-live/>
- Mugasejati, N. P. (2006). Konsep Legalisasi dalam Politik Kerjasama Internasional. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10.
- Neo, P. (2024). *Confusion still rife: Malaysian palm oil sector extends call for EUDR criteria clarity amidst proposed postponement*.
<https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2024/10/14/malaysian-palm-oil-sector-extends-call-for-eudr-criteria-clarity-amidst-proposed-postponement/>
- Oktariyanti, R. A., & Zahidi, M. S. (2024). Analisis Dampak Kebijakan EUDR Terhadap Akses Ekspor Plywood Indonesia ke Eropa (Studi Kasus PT . Kutai Timber Indonesia). *Hubungan Internasional Peradaban*, 56–81.
- Palmoilina.asia. (2024). *Kebijakan EUDR / Deforestation Free (2025)*. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. <https://palmoilina.asia/sawit-hub/kebijakan-eudr/>
- Palmoilmagazine. (2025). *Indonesia Strengthens ISPO Certification Across the Palm Oil Value Chain for Sustainability*.
<https://www.palmoilmagazine.com/headlines/2025/06/05/indonesia-strengthens-ispo-certification-across-the-palm-oil-value-chain-for->

sustainability/

Pawito. (2008). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. LKiS Yogyakarta.

Permatasari, A. P., Fauziyah, D., Naufal, F. A., Afian, S., Nisa, S. C., & Fetra, T. (2024). *Strengthening Indonesia ' s Readiness to Navigate the European Union Deforestation-Free Regulation through Improved Governance and Inclusive Partnership*.

Pujiati. (2024). *Cara Menyajikan Data Penelitian dalam Buku Ilmiah*.
<https://penerbitdeepublish.com/cara-menyajikan-data/>

Purwanto, Yo. (2022). KERJA SAMA INTERNASIONAL INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN DALAM PEMBUATAN PESAWAT TEMPUR KFX/IFX Yohanes. *PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH*, 4(2).

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. (2024). *Pertemuan ke-2 Satuan Tugas Gabungan Ad Hoc EUDR*. <https://iccri.net/pertemuan-ke-2-satuan-tugas-gabungan-ad-hoc-eudr/>

Putri, A., Rosfanida, F. A., H, N. A., & K, S. E. (2024). *KEPENTINGAN NASIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL*. April, 0–6.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31067.37928>

Rahman, S. (2020). *Malaysian Independent Oil Palm Smallholders and their Struggle to Survive 2020*. 144, 1–16.

Reuters. (2024). *Indonesia designs agricultural commodities digital tracker in sustainability push*.
<https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-designs-agricultural-commodities-digital-tracker-sustainability-push-2024-06-05/>

Reuters. (2025a). *Malaysia ' s sets up committee to strengthen response to EU ' s anti-deforestation law*. <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/malaysias-sets-up-committee-strengthen-response-eus-anti->

deforestation-law-2025-06-26/

Reuters. (2025b). *Malaysia says EU's deforestation risk rating based on old data.*

<https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/malaysia-says-eus-deforestation-risk-rating-based-old-data-2025-05-28/>

Rosyidin, M. (2019). *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional*. Suluh Media.

Sahuri, Syarifa, L. F., Akbar, A., Tistama, R., Rahutomo, S., & Alamsyah, A. (2024). *Strategi menghadapi regulasi bebas deforestasi uni eropa (eudr) pada karet alam berkelanjutan*. 43(1), 57–66.

Sherman, R. R., & Webb, R. B. (2005). *Qualitative Research in Education Methods*. Taylor & Francis e-Library.

Sinaga, F. C. (2017). *KEPENTINGAN TIONGKOK TERHADAP AFRIKA MELALUI FORUM ON CHINA-AFRICA COOPERATION (FOCAC)*. 4(2), 1–9.

Solechah, W. M., & Sugito. (2023). *PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN SEBAGAI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM PRESIDENSI G20*. *Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(Februari), 12–23.

Sundaro, H. (2022). *POSITIVISME DAN POST POSITIVISME : REFLEKSI ATAS PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN PERENCANAAN KOTA DALAM TINJAUAN FILSAFAT ILMU DAN METODOLOGI PENELITIAN* Hendrianto. 2877, 21–30.

The European Parliament and the Council of the European Union. (2023). *REGULATION (EU) 2023/1115 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2023*. In *Official Journal of the European Union*.

World Economic Forum. (2023). *What can we learn from Indonesia and*

Malaysia's success in reducing deforestation?

<https://www.weforum.org/stories/2023/07/indonesia-malaysia-successfully-reducing-deforestation/>

WWF. (2021). *EU consumption responsible for 16% of tropical deforestation linked to international trade - new report.*

<https://www.wwf.eu/?2831941%2FEU-consumption-responsible-for-16-of-tropical-deforestation-linked-to-international-trade>



LAMPIRAN



UNIVERSITAS SATYA
NEGARA INDONESIA

Lampiran 1

Daftar Riwayat Hidup Penulis

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Siti Maryam

Tempat, tanggal lahir : Garut, 11 Juni 2000

Alamat Rumah : Kp. Jeungjing, RT. 006/001, Desa
Cinta, Kec. Karangtengah, Kab.
Garut, Jawa Barat

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Email : iyamsiti1106@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

* 2006 – 2012 : SDN Cinta 1

* 2012 – 2015 : SMP Islam As-Syarief

* 2015 – 2018 : SMK Islam As-Syarief

* 2021– sekarang : Universitas Satya Negara Indonesia

Lampiran 2

Nama Narasumber : Assoc. Prof. Suyatno Ladiqi, Ph.D.

Jabatan dan Instansi : Dosen Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia

Tanggal Wawancara : Senin, 14 Juli 2025

Jam Wawancara : 16.30 - 17.00 WIB

Tempat : Zoom meeting

Maryam :Selamat Sore Bapak Prof. Suyatno

Prof. Suyatno :Iya Sore Mba Maryam

Maryam :Sebelumnya terima kasih banyak Bapak, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancara

Perkenalkan saya Siti Maryam mahasiswa ilmu hubungan internasional dari Universitas Satya Negara Indonesia. Untuk penelitian saya sebelumnya sudah saya kirimkan draftnya

Prof. Suyatno :Kalau mau di record, record aja mba gapapa

Maryam :Oh Iya Bapak saya ijin record pembicaraannya

Maryam :Sebelumnya sudah saya sampaikan dalam skripsi saya membahas tentang Pembentukan Ad Hoc Joint Task Force

Indonesia, Malaysia, Bersama Uni Eropa terkait Kebijakan European Union Deforestation Regulation Dimana kebijakan ini baru diterapkan pada 1 Januari 2025, namun pengesahannya sudah dari 29 Juni 2023. Tetapi sejak tanggal ditetapkan, ada penyesuaian-penyesuaian Bersama negara-negara produsen sawit terkait pengimplementasian kebijakan EUDR ini. Mungkin untuk wawancaranya tidak akan lama pak sekitar 30 menit saja, karena akan memasuki waktu magrib juga. Dalam lampiran pertanyaan saya ada 10 pertanyaan, jika bapak akan jawab semua boleh atau nanti disesuaikan dengan daftar pertanyaannya.

Baik, langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana bapak melihat posisi Malaysiadalam dinamika hubungan ekonomi global khususnya terkait kebijakan EUDR ini?

Prof. Suyatno :Iya, Malaysia adalah salah satu eksportir utama minyak sawit, karet, dan kayu, jadi tentu akan memiliki peranan strategis dalam kebijakan ini. Merespon kebijakan EUDR yang mewajibkan produk bebas deforestasi sehingga berpotensi mengganggu pasar ekspor Malaysia ke EU. Jadi posisi Malaysia tentu akan melindungi kebijakan ekonominya sambil terus

berusaha untuk memenuhi tuntutan keberlanjutan. Jadi tentu Malaysia akan fight terhadap kebijakan ini.

Maryam :Iya betul, seperti halnya Indonesia juga sama sawit merupakan salah satu penopang ekonomi negara, sehingga Ketika kebijakan ini diterapkan makan akan berdampak negative terhadap negara-negara produsen.

Maryam :Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa Indonesia dan Malaysia membentuk ad hoc joint task force dalam merespon kebijakan EUDR ini dibanding negosiasi secara bilateral atau melalui WTO?

Prof. Suyatno : Pertama adalah saya melihat Malaysia mempertahankan pasar ekspor ya terutama EU adalah pasar utama sawit dan juga pasar utama produk berbasis hutan karena Malaysia juga mengekspor banyak produk berbasis hutan lainnya. Yang kedua, Malaysia menolak stigmatisasi negative karena EUDR ini dianggap merugikan petani kecil dan mengabaikan keberlanjutan.

Yang kedua, Malaysia menolak stigmatisasi negatif karena kebijakan EUDR ini dianggap merugikan petani-petani kecil, dan mengabaikan keberlanjutan yg dilakukan. Jadi walaupun

muncul Black campaign, stigmatisasi negatif, itu kita tolak lah. Jadi tidak perlu kita respon secara serius. Karena itu ada forum dan mekanismenya sendiri. Dan Malaysia lebih mengedepankan mekanisme yang rasional yaitu jalur-jalur yang sudah saya sebutkan tadi ya. Dan saya lihat Indonesia juga menyatakan hal yang sama. Dan yang ketiga, mencari solusi bersama. Itu yang menjadi misi memperkuat posisi tawar. Mekanisme persyaratan unilateral EU menjadi perhatian utama. Jadi bagaimana kita memformulasikan satu policy yang memiliki bargaining position yang kuat dengan melihat apakah syarat-syarat yang diberikan EU masuk akal atau tidak, kita mencoba dengan mencari solusi bersama.

Maryam

:Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran kerja sama regional atau solidaritas negara produsen dalam konteks ini pak?

Prof. Suyatno

:Iya kita melihat ASEAN sendiri ini sudah menjadi satu nyawa dalam hubungan internasional sejak dibentuk. Tentu alasan yang dilakukan tidak lain adalah :

Pertama, solidaritas regional ya, sebab Indonesia dan Malaysia in ikan produsen sawit terbesar didunia. Kalau bisa

diterjemahkan dalam persentase itu sekitar 85% ya pasokan global berasal dari Indonesia dan Malaysia. Ini tentu suara yang sangat besar yang diperlukan oleh Malaysia dengan menggandeng Indonesia. Sehingga suaranya didengar sebab kita eksportir terbesar didunia. Artinya kalau kita Bersatu, ini akan menjadi solidaritas regional yang sudah menjadi semangat ASEAN yang kita miliki.

Yang kedua, Malaysia masih meyakini seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa diplomasi adalah jalur efisien dijamin modern seperti sekarang. Jadi JTF ini memungkinkan koordinasi kebijakan, koordinasi data yang terpadu. Sebelum naik ke level WTO ya, yang biasanya berlarut-larut prosesnya. Jadi paling tidak, kita meyakinkan pihak EU secara Bersama dengan Indonesia dengan data yang cukup, kemudian kebijakan yang terkoordinasi dengan baik, agar menjadi bekal efisiensi untuk berdiplomasi lebih jauh dalam memastikan kesuksesan program kita.

Yang ketiga, Kita juga punya semangat untuk tidak berkonflik. Jadi sebisa mungkin kita menghindari konflik langsung. Sebab negosiasi ini akan menjadi lebih efektif dibandingkan dengan

tekanan politik Ketika kita memperkarakan ini ke WTO yang nantinya akan berlarut-larut.

Maryam :Dari penjelasan bapak bisa disimpulkan bahwa JTF menjadi media yang efektif untuk melakukan diplomasi atau bargaining dengan EU. Selanjutnya apakah JTF akan mampu menjembatani kepentingan petani kecil atau *small holder*?

Prof. Suyatno :Malaysia sudah melakukan itu. Karena kita mempercayai bahwa pembentukan JTF ini memang strategi yang paling rasional untuk perlindungan ekonomi nasional terutama dampaknya pada petani-petani kecil ya. Jadi sebagai negara, kita harus mempunyai satu kebijakan yang meliputi dibawah yang terkena dampak. Kita harus menjadi filter yang baik yang menguntungkan petani-petani. Karena sumber daya akan menjadi sinergi untuk Indonesia dan Malaysia.

Maryam :Untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh ini apakah JTF mampu mempengaruhi kebijakan EU secara konkrit pak?

Prof. Suyatno :Oke pengaruh JTF indikasinya terhadap kebijakan EUDR. Yang pertama kemungkinan penyesuaian waktu. Jadi EU memberikan masa transisi sertifikasi yang disebutkan tadi. Dan

kita akan push untuk meyakinkan pihak EU bahwa sertifikasi kita lebih dari cukup.

Yang kedua, mitigasi dampak. Jadi kalau pihak EU masih ngotot, maka JTF bisa membantu diversifikasi pasar ke negara lain. Nah ini menarik, tentu kita tertantang untuk tidak bergantung pada pasar EU.

Yang ketiga yaitu meningkatkan diplomasi. Jadi diplomasi dengan EU melalui JTF itu akan terus dilakukan dan ini akan menjadi potensi utama dalam menyelesaikan masalah ini.

Maryam : Apakah bentuk JTF ini dapat dijadikan model kerja sama serupa dimasa depan dalam menghadapi kebijakan internasional?

Prof. Suyatno :Iya. Ya saya rasa ini penting, karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri dalam dunia internasional. Tentu karena kita memiliki kelemahan. Jadi ini adalah satu bentuk model kerja sama yang baik.